

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS SENGKETA**

**WARIS ATAS HARTA TIDAK BERGERAK BAGI PEREMPUAN**

**DALAM SISTEM PEWARISAN ADAT BALI**

**(Studi di Pengadilan Negeri Denpasar Bali)**

**SKRIPSI**

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum

Disusun Oleh:

**IING DWI YULIANINGTYAS**

NIM. 0610113116



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2010**

**LEMBAR PERSETUJUAN**

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS SENGKETA WARIS ATAS  
HARTA TIDAK BERGERAK BAGI PEREMPUAN DALAM SISTEM  
HUKUM ADAT BALI  
(Studi di Pengadilan Negeri Denpasar Bali)**

Oleh :

**IING DWI YULIANINGTYAS**

NIM. 0610113116

Disetujui pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Adum Dasuki, S.H., M.S.  
NIP:19480522 197803 1 002

Ummu Hilmy, S.H., M.S.  
NIP:19490712 198403 2 001

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.

NIP. 19611112 198601 2 001

**LEMBAR PENGESAHAN**

**DASAR PERTIMBANGAN HAKIM MEMUTUS SENGKETA WARIS ATAS  
HARTA TIDAK BERGERAK BAGI PEREMPUAN DALAM SISTEM  
HUKUM ADAT BALI  
(Studi di Pengadilan Negeri Denpasar Bali)**

Disusun oleh :

**IING DWI YULIANINGTYAS**

NIM. 0610113116

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal:

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Adum Dasuki, S.H., M.S.  
NIP:19480522 197803 1 002

Ummu Hilmy, S.H., M.S.  
NIP:19490712 198403 2 001

Ketua Majelis Penguji

Ketua Bagian Hukum Perdata

Adum Dasuki, S.H., M.S.  
NIP:19480522 197803 1 002

Rachmi Sulistyarini, S.H., M.H.  
NIP. 19611112 198601 2 001

Mengetahui

Dekan,

Herman Suryokumoro, S.H., M.S.

NIP. 195605281985031002



## Motto

*“Setiap orang harus berbuat sebagai sesama saudara, lelaki dan perempuan*

*Bukanlah persoalan dari ras apa kamu berasal,*

*Bukanlah persoalan apakah engkau seorang lelaki atau seorang perempuan,*

*Bukanlah persoalan dalam bahasa apa engkau berbicara,*

*Apa pun jua agamamu,*

*Apa pun jua pandangan politikmu, dari negeri mana asalmu atau, siapa keluargamu.*

*Bukanlah persoalan apakah engkau kaya atau miskin.*

*Bukanlah masalah dari bagian dunia mana engkau datang; atau apakah negerimu adalah sebuah kerajaan atau sebuah republik. Hak-hak ini dan kebebasan-kebebasan ini adalah untuk dinikmati setiap orang”*

**(Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia Sedunia)**

## KATA PENGANTAR

Segala Puji bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan rahmat dan karunia yang tiada henti sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul: DASAR DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS SENGKETA WARIS TERHADAP HARTA TIDAK BERGERAK BAGI PEREMPUAN DALAM SISTEM PEWARISAN ADAT BALI (Studi di Pengadilan Negeri Denpasar Bali) ini dengan tepat waktu.

Terimakasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Herman Suryokumoro, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.
2. Ibu Rachmi Sulistyarini S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata, yang telah berkenan memberikan segala ijin, saran dan masukan bagi penulis sehingga dapat menyusun skripsi ini.
3. Bapak Adum Dasuki, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran-saran dan kritik yang membangun demi terselesaikannya dan sempurnanya Skripsi ini.
4. Ibu Ummu Hilmy, S.H., M.S. selaku Dosen Pembimbing II yang dengan ketulusan hati telah begitu banyak meluangkan waktunya untuk memberikan saran, kritik, pikiran dan masukan kepada penulis.
5. Bapak I Nyoman Sutarna, S.H., selaku Ketua Pengadilan Negeri Denpasar yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Denpasar.

6. Bapak Daniel Palittin, S.H., M.H., bapak Komang Wijaya Adhi, S.H., M.H serta bapak I.G.N. Adi Wardhana S.H., selaku Hakim di Pengadilan Negeri Denpasar, yang telah bersedia menjadi responden dan memberi begitu banyak informasi kepada penulis.
7. Bapak Muhammad Sabir, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Denpasar atas kesediaanya dengan ikhlas membagi pengalaman dan pengetahuan kepada penulis.
8. Bapak Reza Himawan, S.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Amlapura, yang telah memberikan bimbingan dan banyak bantuan kepada penulis demi terselesaikannya skripsi ini.
9. Ibuku, yang telah memberi motivasi yang begitu besar kepadaku untuk dapat melewati setiap cobaan dan kesulitan dalam hidupku.
10. Bapak, yang telah memberi banyak pelajaran berharga sehingga aku dapat menemukan jalanku sendiri, tentang bagaimana menghadapi segala cobaan di kehidupanku.
11. Mas Fringgo, my beloved brother, yang selalu memberikanku perhatian dan kasih sayangnya hingga aku “bisa” melewati semuanya ini. Terimakasih juga buat segala fasilitas yang diberikan (printer, kertas, dsb.).
12. Indramawan Shandy, yang telah begitu banyak membantuku demi terselesaikannya skripsiku ini. Terimakasih juga untuk keberadaanmu di sampingku.



13. Saudara-saudaraku tersayang, mbak sri yang telah memberi bantuan begitu besar selama aku di Bali. Dek nesty, dek pipit dan semuanya, yang telah memberiku semangat. I love you all.
14. Mbak meme, calon kakak iparku yang baik. Trimakasih banyak buat segala asupan makanan yang telah diberikan padaku.
15. Julian Firmania, si hippo yang tiada hentinya membuatku tertawa dan bersemangat untuk “berpikir”.
16. Teman-teman terbaikku, Ike, Jadid, Juli, Adin, Agri, Irma, Gita, Nene, Hera. Terimakasih untuk semua yang telah kalian berikan. Segala warna yang membuat kegiatan perkuliahan ini semakin menyenangkan.
17. Pirlo, gun-gun (even, you're not here anymore), pemberi semangat terbaikku.
18. Pihak Lain yang turut membantu dalam penulisan skripsi ini, yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Penulis sadar, skripsi ini masih sangat jauh dari kata sempurna, sehingga masukan dan kritik akan selalu penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya, jika dalam proses pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak disengaja.

Malang, Februari 2010

Penulis

Iing Dwi Yulianingtyas

**DAFTAR ISI**

Lembar Persetujuan.....	i
Lembar Pengesahan.....	ii
Motto.....	iii
Kata Pengantar.....	iv
Daftar Isi.....	vii
Daftar Tabel.....	x
Daftar Gambar.....	xi
Daftar Lampiran.....	xii
Abstraksi.....	xiii

**Bab I PENDAHULUAN**


1.1	L
atar Belakang.....	1
1.2	R
umusan Masalah.....	13
1.3	T
ujian Penelitian.....	13
1.4	K
egunaan Penelitian.....	13
1.5	S
istematika Penulisan.....	14

**Bab II KAJIAN PUSTAKA**

2.1	D
asar dan Pertimbangan Hakim	
2.1.1	P
ertimbangan Hakim.....	16








2.1.2	T
teori Pelaksanaan dan Kepatuhan Hukum .....	19
1.	S
substansi Hukum ( <i>legal Substance</i> ) .....	21
2.	S
struktur ( <i>Stucture</i> ) .....	21
3.	K
kultur Hukum ( <i>Legal Culture</i> ) .....	24
2.2	S
pengketa Waris .....	25
2.3	K
edudukan Harta Bergerak dalam Sistem Pewarisan Adat .....	27
2.4	S
istem Pewarisan di Indonesia	
2.4.1	S
ejarah Tata Hukum Indonesia .....	29
2.4.2	S
ejarah Pluralisme Hukum Waris di Indonesia .....	36
2.5	K
omponen-komponen dalam Hukum Waris Adat Bali .....	39


**Bab III METODE PENELITIAN**

3.1	J
enis Penelitian .....	45
3.2	P
endekatan Penelitian .....	45



3.3		L
	okasi Penelitian .....	45
3.4		Is
	u Hukum yang Hendak Dikaji .....	46
3.5		J
	enis Data .....	46
3.6		P
	opulasi dan Sampel .....	47
3.7		T
	eknik Pengambilan Data .....	48
3.8		T
	eknik Analisis Data .....	49
3.9		D
	efinisi Operasional .....	49
<b>Bab</b>	<b>IV</b>	
	<b>DASAR DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS</b>	
	<b>SENGKETA WARIS TERHADAP HARTA TIDAK BERGERAK</b>	
	<b>BAGI PEREMPUAN DALAM SISTEM PEWARISAN ADAT</b>	
	<b>BALI</b>	
4.1		G
	ambaran Umum	
4.1.1		K
	ota Denpasar .....	51
4.1.2		P
	engadilan Negeri Denpasar .....	56





4.2		K
	asus Sengketa Waris di Pengadilan Negeri Denpasar .....	59
4.2.1.		P
	erkara No. 297/Pdt.G/2008/PN Denpasar .....	62
4.2.2.		P
	erkara No. 82/Pdt.G/2008/PN Denpasar .....	64
4.3		D
	asar dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Sengketa Waris Terhadap Harta Tidak Bergerak Bagi Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Adat Bali .....	66
4.3.1		K
	asus I .....	69
4.3.2		K
	asus II .....	80
4.4		F
	aktor-faktor yang Mempengaruhi Dasar dan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Sengketa Waris Terhadap Harta Tidak Bergerak Bagi Perempuan dalam Sistem Pewarisan Adat Bali .....	89
1.		F
	aktor Latar Belakang Sosial dan Budaya Hakim .....	91
2.		F
	aktor Keadilan Hakim Terhadap Gender .....	94
3.		F
	aktor Pendidikan dan Pengalaman .....	96



**Bab V PENUTUP**

5.1	K
esimpulan .....	98
5.2	S
aran .....	99




**Daftar Tabel**

Tabel 1. Tata Guna Tanah Kota Denpasar ..... 54

Tabel 2. Statistik Penduduk Kota Denpasar ..... 55

Tabel 3. Struktur Nama-Nama Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ..... 59

Tabel 4. Sengketa waris terhadap harta tidak bergerak bagi perempuan ..... 60




**Daftar Gambar**

Gambar 1. Proses Persepsi Seseorang ..... 25

Gambar 2. Peta Kota Denpasar Bali ..... 53

Gambar 3. Bagan Susunan Pengadilan Negeri Denpasar (kelas I A) ..... 58

Gambar 4. Putusan Hakim ..... 78





### Daftar Lampiran

Lampiran 1. Surat Penetapan Pembimbing Skripsi.....	103
Lampiran 2. Surat Keterangan Melakukan Riset/ Penelitian (Pengadilan Negeri Denpasar).....	104
Lampiran 3. Surat Pernyataan Keaslian Skripsi.....	105



## ABSTRAKSI

IING DWI YULIANINGTYAS, Hukum Perdata, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Februari 2010, *Dasar dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Sengketa Waris Terhadap Harta Tidak Bergerak Bagi Perempuan Dalam Sistem Hukum Adat Bali (Studi di Pengadilan Negeri Denpasar Bali)*, Adum Dasuki, S.H.,M.S.; Ummu Hilmy, S.H., M.S.

Dalam penulisan skripsi ini penulis membahas mengenai dasar dan pertimbangan hakim dalam memutus sengketa waris terhadap harta tidak bergerak bagi perempuan dalam sistem hukum waris adat bali. Hal ini dilatar belakangi dengan begitu kuatnya prinsip Pengadilan Negeri di Bali untuk mempertahankan penggunaan hukum waris adat Bali yang patrilineal sebagai pedoman dalam memutus sengketa waris yang masuk di Pengadilan Negeri di Bali, yang ternyata justru bertentangan dengan keinginan pemerintah untuk mengadakan penyeragaman hukum waris di Indonesia ke arah sistem pewarisan Individual. Oleh karenanya perlu diketahui hal-hal yang menjadi dasar dan pertimbangan hakim dalam memutus sengketa waris terhadap harta tidak bergerak bagi perempuan dalam sistem pewarisan adat bali, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Dalam upaya mengetahui dasar dan pertimbangan hakim khususnya di Pengadilan Negeri Denpasar, serta faktor-faktor yang dapat mempengaruhinya tersebut, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan antropologis, yaitu dengan mengetahui dan menganalisis penyebab atau hal yang melatar belakangi hakim memberikan dasar dan pertimbangan tersebut, kemudian data yang diperoleh akan dianalisa dengan metode deskriptif kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis memperoleh jawaban atas permasalahan yang ada, bahwa yang menjadi dasar dan pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Denpasar dalam memutus sengketa waris antara lain ialah berdasar fakta-fakta hukum di persidangan, aturan hukum adat serta putusan-putusan hakim yang terdahulu. Namun, terlepas dari hal itu, pertimbangan hakim juga sedikit banyak dipengaruhi oleh ketaatan hakim terhadap budaya hukum yang berada di sekitar hakim tersebut serta persepsi keadilan yang dimiliki oleh sang hakim. Hal-hal tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor internal dan eksternal dalam diri hakim tersebut. Sedangkan diketahui faktor yang paling dominan yang dapat mempengaruhi pertimbangan hakim tersebut ialah faktor internal dari diri hakim tersebut sendiri, yaitu terdiri dari faktor latar belakang sosial dan budaya hakim, faktor keadilan hakim terhadap gender serta faktor pendidikan dan pengalaman.

Menyikapi fakta-fakta tersebut di atas, maka perlu kiranya diupayakan suatu pembinaan dan pelatihan mengenai hukum adat bagi para hakim, di samping diadakan pembenahan sistem dan pembinaan integritas hakim, sehingga hakim sebagai unsur terpenting dalam proses peradilan dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mampu mewujudkan keadilan pada masyarakat.

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 LATAR BELAKANG**

Indonesia memiliki hukum waris yang sangat plural (majemuk). Hal itu ditandai dengan perbedaan hukum waris yang digunakan pada tiap-tiap daerah di Indonesia. Pada prinsipnya, hukum waris di Indonesia dikategorikan menjadi tiga sistem hukum, yaitu Hukum Perdata Barat (B.W.), Hukum Islam, dan Hukum Adat. Sedangkan hukum adat sendiri, terdiri dari berbagai sistem kewarisan.

Dalam hukum adat, dikenal tiga sistem kewarisan, yaitu kolektif, mayorat dan individual. Dalam sistem kewarisan kolektif, harta peninggalan itu diwarisi oleh sekumpulan ahli waris secara bersama-sama dan tidak boleh dibagi-bagikan pada masing-masing ahli waris. Dengan kata lain, para ahli waris hanya memiliki hak pakai saja secara bersama-sama dengan ahli waris lainnya, bukan hak milik. Dalam sistem kewarisan mayorat, harta peninggalan diwariskan keseluruhannya atau sebagian besar pada seorang anak saja. Seperti halnya di Bali, di mana terdapat hak mayorat anak laki-laki yang tertua. Sedangkan dalam sistem kewarisan individual, harta peninggalan dapat dibagi-bagikan di antara para ahli waris seperti halnya pada



masyarakat bilateral. Sehingga, ahli waris secara perorangan dapat mewarisi harta peninggalan.

Sistem kewarisan individual cenderung ditemukan pada masyarakat parental (bilateral). Pada masyarakat parental terdapat hak dan kewajiban yang sama pada anak perempuan dan anak laki-laki. Anak perempuan mempunyai hak waris yang sama dengan anak laki-laki terhadap harta peninggalan. Hak waris yang sama tersebut mengandung pengertian hak untuk diperlakukan sama oleh orang tuanya dalam proses meneruskan dan mengoperkan harta benda keluarga.

Selanjutnya, terhadap permasalahan hukum waris Indonesia yang sangat majemuk tersebut, kini telah dapat teratasi yaitu dengan dikeluarkannya UU No 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UU No. 7 tahun 1989, yang memuat ketentuan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Perkawinan, Waris, Wasiat, Hibah, Wakaf, Zakat, Infaq, Shadaqah dan Ekonomi Syari'ah.

Maka, dengan dikeluarkannya UU No. 3 Tahun 2006 tersebut, mengakibatkan hapusnya hak opsi atau pilihan hukum bagi masyarakat yang beragama Islam dalam penyelesaian perkara waris di pengadilan. Sehingga bagi orang Islam, harus tunduk pada hukum waris Islam dan sengketa waris harus diselesaikan di Pengadilan Agama, sementara itu untuk orang selain Islam, sengketa warisnya tetap diselesaikan di Pengadilan Negeri yang *notabene* berdasar pada Hukum Perdata Barat (B.W.). Namun pada praktiknya eksistensi hukum waris adat juga masih nyata terlihat di kehidupan masyarakat Indonesia. Di daerah-daerah tertentu yang budayanya masih

kental, hukum waris adat juga dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa waris di Pengadilan.

Berlakunya hukum adat di Indonesia itu sendiri telah dijelaskan dalam Undang-undang Dasar 1945 yaitu pasal 18B yang menyatakan bahwa:<sup>1</sup>

*“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang”.*

Begitupula dalam pasal 28I ayat (3) yang menyatakan bahwa, *“Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban”.*<sup>2</sup>

Dalam kedua pasal Undang-undang dasar 1945 tersebut telah ditegaskan bahwa hukum adat dilindungi keberlakuannya oleh Negara. Namun tidak setiap hukum adat serta merta dilindungi, melainkan hukum adat yang masih berlaku, sesuai dengan perkembangan zaman dan peradaban serta tidak bertentangan dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sementara itu, salah satu daerah di Indonesia yang masih mempertahankan hukum adatnya dalam menyelesaikan sengketa waris adalah Bali. Sistem kekerabatan adat di Bali dikenal memakai sistem kekerabatan patrilineal yaitu menarik garis keturunan dari pihak laki-laki (purusa), oleh sebab itu anak laki-lakilah yang paling

---

1) *Undang-undang Dasar Republik Indonesia, Amandemen ke-2, pasal 18B.*

2) *Ibid.* pasal 28I ayat (3)

dominan untuk melanjutkan keturunan, menjaga harta kekayaan keluarga atau memenuhi kewajiban immaterial dalam keluarganya.

Begitu pula sistem kewarisan adat Bali adalah mayorat laki-laki, dengan demikian anak laki-laki tertua menguasai harta peninggalan dengan hak dan kewajiban mengatur dan mengurus kepentingan adik-adiknya atas dasar musyawarah dan mufakat para anggota kelompok waris.

Mengenai hukum waris adat yang masih dipertahankan oleh masyarakat Bali ini, pemerintah merasa sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip Negara Indonesia yang menganut prinsip pewarisan Individual. Oleh sebab itu, pemerintah telah mengatur dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4766K/Pdt/1998 tertanggal 16 November 1999 yang menyatakan bahwa anak perempuan di Bali berhak atas harta peninggalan dari pewaris, hal ini seharusnya berarti bahwa hukum waris adat Bali yang bersifat patrilineal harus dikesampingkan dan disimpangi. Akan tetapi, Putusan MA tersebut juga diperkirakan tidak akan berpengaruh dalam kehidupan masyarakat Bali. Karena masyarakat Bali akan tetap mengikuti hukum waris adatnya yang sangat erat kaitannya dengan agama Hindu sebagai mayoritas agama di Bali.

Sementara itu, perlu kita ingat bahwa terdapat suatu azas hukum, yaitu asas *Res Yudikata Pro Veritate Habitur*. Azas ini menyatakan bahwa, apabila terdapat pertentangan atau konflik Hukum antara Hukum Adat dengan Putusan hakim/ yurisprudensi, maka Putusan hakimlah yang dianggap benar dan dipergunakan, dan hukum adat akan dikesampingkan.



Dalam praktiknya, keberlakuan asas *Res Yudikata Pro Veritate Habitur* tersebut dalam sistem tata hukum Indonesia memang tidaklah menjadi suatu ketentuan yang mengikat. Melainkan kembali lagi dipengaruhi oleh interpretasi dan persepsi si penegak hukum itu sendiri dalam menerapkan asas tersebut untuk menyelesaikan konflik-konflik hukum yang terjadi. Begitu pula terhadap penyelesaian sengketa-sengketa waris yang diajukan ke Pengadilan Negeri di Bali, tidak semua hakim serta merta mempergunakan asas *Res Yudikata Pro Veritate Habitur* sebagai pedoman dalam mempertimbangkan dan memutus sengketa-sengketa waris tersebut, dan mungkin justru lebih berpedoman pada hukum waris adat. Namun hal itu tidaklah menjadi suatu masalah, karena pada dasarnya hakim memang memiliki hak untuk menilai dan mempertimbangkan sendiri asas-asas dan aturan-aturan hukum yang hendak dipakainya dalam memutus suatu sengketa.<sup>3</sup>

Akan tetapi di sisi lain, hal ini memperlihatkan bahwa Pengadilan Negeri sebagai aparatur negara yang bertugas menerapkan hukum serta sebagai badan perwakilan pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat, dalam hal ini tidak pula menggunakan hukum Nasional dalam melaksanakan tugasnya memutus sengketa waris, melainkan tunduk pada hukum adat sebagai hukum yang tumbuh dan diyakini masyarakat, dalam hal ini yang mayoritas beragama Hindu.

Sementara itu, terdapat suatu pernyataan bahwa di dalam sistem kewarisan Hindu sendiri, pada dasarnya menganut sistem kewarisan individual terbatas, yakni lebih menekankan perlunya pembagian warisan di antara para ahli warisnya. Hal

---

3) Wawancara bebas dengan dosen fakultas hukum Universitas Brawijaya Malang, Toyib

inilah yang mendorong pemerintah untuk mengarahkan sistem kewarisan di Bali menjadi Individual, yaitu dengan berdasar atas rasa peri kemanusiaan dan persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, dengan tujuan untuk melindungi hak-hak anak perempuan sebagai wujud demokrasi di Indonesia.<sup>4</sup>

Berdasarkan hal-hal tersebut, maka Pemerintah Republik Indonesia melalui ketetapan MPRS, Undang-undang, Seminar hukum Adat dan Pembinaan Hukum Nasional, berusaha mengarahkan sistem pewarisan di Indonesia ke sistem pewarisan individual. Serta telah banyak pula putusan-putusan Mahkamah Agung untuk membatasi sistem patrilineal mutlak yang melekat pada budaya masyarakat Bali ini.

Salah satu acuan mengenai hak waris anak perempuan di Bali adalah Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 paragraf 402 huruf c sub 4, buku I jilid III yang merupakan kebijakan pemerintah pada waktu itu dan masih relevan untuk dijadikan pedoman dalam hukum kewarisan nasional khususnya hak waris anak perempuan, yang menetapkan bahwa *‘Semua warisan adalah untuk anak-anak dan janda, artinya seorang anak baik laki-laki maupun perempuan bersama-sama dengan janda adalah ahli waris bagi almarhum suaminya’*.

Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 ini jelas menghendaki agar hukum keluarga dan waris ke arah hukum adat Parental. Selain itu, Undang-undang Pokok

---

Sugianto, S.H., M.H.

4) I Ketut Wiana, Bali Post, Edisi Minggu, 24 Januari 2010 (online), <http://www.balipost.com>, (27/01/2010)

5)

Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 juga, dalam pasal 31, telah mengatur keseimbangan hak dan kedudukan antara istri dan suami dalam masyarakat.

Di samping itu, Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 302/K/SIP/1960 tanggal 8 November 1960 merumuskan bahwa *“Menurut hukum adat, seorang janda adalah juga menjadi ahli waris dari almarhum suaminya”*.

Sedangkan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179K/SIP/1961 tanggal 1 November 1961, menyatakan *“Bahwa Mahkamah Agung berdasar selain atas rasa perikemanusiaan dan keadilan umum juga atas hakikat persamaan hak antara laki-laki dan perempuan, dalam beberapa putusan menganggap sebagai hukum yang hidup diseluruh Indonesia, bahwa anak laki-laki dan perempuan dari seorang peninggal warisan, bersama-sama berhak atas harta warisan dalam arti bagian anak perempuan adalah sama dengan anak laki-laki”*.

Selanjutnya Seminar hukum Indonesia pada tahun 1963 yang menghasilkan *“Dasar-dasar dan Azas-azas Tata Hukum Nasional”*, menganjurkan agar dalam berbagai keputusan hukum, para hakim membimbing dan mengarahkan perkembangan hukum adat melalui yurisprudensi ke arah keseragaman hukum yang seluas-luasnya khususnya dalam bidang hukum keluarga kearah sistem parental. Artinya ada kesamaan kedudukan antara anak perempuan dan anak laki-laki, termasuk dalam bidang hukum waris.

Hasil seminar tersebut dipertegas lagi dalam Seminar Hukum Adat di Yogyakarta pada tahun 1975 tentang keputusan mengenai Hukum Adat dalam yurisprudensi, bahwa mengingat pertumbuhan masyarakat Indonesia dalam perkembangannya menuju ke arah persamaan kedudukan antara perempuan dan laki-



laki serta pengakuan anak perempuan sebagai ahli waris, maka diperlukan hukum yang bersifat parental agar memberikan kedudukan sederajat antara perempuan dan laki-laki.

Begitu pula dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4766K/Pdt/1998 tertanggal 16 November 1999 mengenai hak waris anak perempuan di Bali, yang menyatakan bahwa: “*Anak perempuan di Bali berhak atas harta peninggalan dari pewaris*”. Hal ini menunjukkan bahwa Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia memakai sistem kewarisan individual.

Dari berbagai aturan hukum tersebut, nampak bahwa pemerintah telah berupaya keras dalam mengarahkan berbagai sistem hukum waris adat Indonesia yang majemuk ke arah sistem hukum waris parental atau individual. Namun jelas terlihat juga bahwa proses unifikasi hukum waris ini masih merupakan pekerjaan rumah (PR) yang belum tuntas. Mengingat kuatnya keyakinan masyarakat pada hukum adatnya masing-masing, berkaitan dengan budaya dan keyakinan yang selama ini dihayatinya.

Meskipun keberlakuan ketiga sistem hukum waris di Indonesia tersebut masih meninggalkan pro dan kontra, namun tindakan pemerintah untuk menyeragamkan sistem hukum waris di Indonesia ke arah sistem individual atau parental ini juga dirasa tidak berlebihan, karena pada kenyataannya sistem hukum individual mungkin memang lebih cocok dengan jiwa bangsa Indonesia yang demokratis. Dan sistem hukum parental ini tentu akan lebih bisa memberikan keadilan bagi masyarakat karena memberikan kedudukan yang sama bagi laki-laki dan perempuan.

Mengingat pula bahwa di masa sekarang ini kebudayaan Indonesia yang beragam tersebut juga justru bisa memungkinkan munculnya masalah tersendiri. Terutama bila kebudayaan yang jauh berbeda, atau bahkan bertolak belakang harus dipertemukan. Sebagai contoh, yaitu bilamana seorang laki-laki Bali yang membawa sistem hukum adat patrilineal menikah dengan seorang wanita Jawa yang membawa sistem hukum bilateral atau sebaliknya, tentu dalam berbagai hal akan ditemui banyak pertentangan, atau mungkin yang lebih ekstrim lagi, bila seorang laki-laki Bali menikah dengan seorang wanita Minangkabau yang membawa sistem hukum matrilineal. Lalu bagaimanakah pemecahannya? Apakah justru perbedaan tersebut harus dihindari dengan memisahkannya jauh-jauh?

Tentunya perlu juga kita ingat pada falsafah bangsa kita yaitu PANCASILA, yang merupakan sumber dari segala sumber hukum. Pancasila dinyatakan mengatasi seluruh hukum di Indonesia. Dengan demikian, seluruh hukum, meliputi hukum yang tertulis (peraturan perundang-undangan dan UUD 1945) dan hukum yang tidak tertulis (hukum adat) harus dibentuk dan mendasarkan validitasnya dari Pancasila. Inilah yang dikenal sebagai *Sistem Pancasila*. Penamaan ini berarti bahwa orde atau tatanan hukum yang berlaku di Indonesia mendasarkan dirinya pada karakteristik sistem yang berpangkal dari Pancasila, atau dalam wacana Hukum secara umum dikenal dengan *rule of law*. Pancasila di sini berfungsi korektif, mengoreksi

kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi pada setiap bagian sistem hukumnya, misalnya dalam hal terjadinya kesalahan-kesalahan praktik penegakan hukum.<sup>5</sup>

Tentunya, Pancasila kita mengandung prinsip demokrasi, serta menjunjung tinggi persamaan hak setiap masyarakat Indonesia dalam segala hal, tentu termasuk pula terhadap perbedaan gender. Itulah yang juga menjadi alasan pemerintah untuk bisa mengarahkan hukum waris di Indonesia ini ke sistem individual dan mengeliminir hukum-hukum waris adat yang sifatnya diskriminatif yang terkandung dalam sistem patrilineal dan matrilineal, sehingga bangsa Indonesia ini tetap dapat mempertahankan budaya, namun juga dapat menghindari perepecahan.

Namun banyak pula alasan dan pertimbangan yang diberikan untuk tetap mempertahankan sistem patrilineal dalam hukum waris bali ini. Dan tidak bisa dipungkiri bahwa peran penegak hukum itu sendiri juga sangat penting dalam merealisasikan keinginan pemerintah tersebut.

Terlebih lagi, hukum adat di Bali pada kenyataannya memang sangat melekat di jiwa masyarakat Bali. Sehingga seorang hakim yang berasal dari Bali, sekalipun ia telah menjadi seorang penegak hukum, akan tetapi tidak membuatnya meninggalkan norma-norma yang menjadi hukum di daerahnya tersebut. Dan manakala ia berani melanggar ketentuan adatnya tersebut, ia akan ditakuti dengan sanksi adat yang akan diberikan oleh masyarakat atau bahkan mungkin keluarganya. Sanksi itu berupa cap sebagai orang yang tidak tahu adat, sehingga ia akan dijauhi oleh sanak keluarganya

---

6) Otje Salman Soemadiningrat, *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*, P.T. Alumni, Bandung, 2002, hlm. 138-139.



atau *kasepe kang sementon* atau mungkin juga di jauhi oleh anggota masyarakat *kasepe kang krama*.<sup>6</sup>

Pada kenyataannya, hukum waris memang merupakan bidang hukum paling “bermasalah” sekaligus satu bidang hukum adat yang paling mampu bertahan di Indonesia. Masalah ini timbul terutama karena rumitnya sistem hukum adat dan berbagai pola pikir masyarakat yang berbeda-beda sehingga unifikasi hukum waris tetap sulit diterima.<sup>7</sup>

Selain hal tersebut, masih dimungkinkan pula hal-hal lain yang juga bisa menjadi faktor begitu sulitnya upaya pemerintah dalam merubah pandangan tentang sistem hukum waris di Indonesia ini. Tentunya juga tidak luput dari bagaimana peran tiap-tiap subyek dari hukum itu sendiri, serta apakah subyek-subyek tersebut telah melaksanakan perannya tersebut sesuai fungsinya dan apakah mereka sejalan dengan tujuan pemerintah.

Menanggapi kenyataan begitu sulitnya usaha pemerintah dalam mengarahkan sistem hukum waris Indonesia ke arah sistem individual, tentu terdapat banyak faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut tentunya harus dipelajari dan dipahami untuk mencari jalan keluar terhadap permasalahan bersama ini.

Tentu sangat penting pula untuk melakukan penelitian-penelitian yang bermanfaat, guna mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya

---

7) Wayan Windia, *Menjawab Masalah Hukum*, PT. BP, Denpasar, 1995, hlm. 61.

8) *Ibid*, hal. 63.

aturan-aturan pemerintah tersebut. Sehingga dapat diambil langkah-langkah antisipatif lebih lanjut terhadap kenyataan yang terjadi dalam praktiknya.

Maka akan sangat menarik untuk mengkaji lebih mendalam tentang Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Sengketa Waris Terhadap Pewarisan Harta Tidak Bergerak Bagi Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Adat Bali, yaitu sebagai langkah lanjutan dari penelitian-penelitian sebelumnya guna mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan upaya pemerintah dalam mengarahkan sistem hukum pewarisan di Indonesia ke arah individual. Hal ini merupakan aspek yang sangat penting untuk memperlihatkan keberhasilan penerapan suatu aturan hukum. Sehingga akan menjadi fenomena menarik yang layak untuk diteliti dan dipelajari khususnya bagi kalangan mahasiswa dan praktisi Hukum.

Dalam hal ini penelitian difokuskan pada pewarisan harta tidak bergerak, karena dirasa memiliki nilai ekonomis yang relatif tinggi sehingga memungkinkan untuk dilakukan pembagian terhadapnya. Peneliti juga ingin memfokuskan penelitian ini terhadap hak-hak perempuan sebagai ahli waris.

Serta dengan menguraikan pula faktor-faktor yang menjadi dasar atau latar belakang dari pertimbangan hakim tersebut dalam menyelesaikan perkaranya. Sehingga nantinya dapat diambil suatu kesimpulan dari fakta-fakta yang ada, yang diharapkan dapat menjadi solusi terhadap upaya pemerintah dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan gender dalam bidang hukum kewarisan di Indonesia.

## **1.2 RUMUSAN MASALAH**

1. Apakah yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam memutus sengketa waris terhadap pewarisan harta tidak bergerak bagi perempuan dalam sistem pewarisan adat Bali?
2. Apakah faktor-faktor yang melatar belakangi dasar pertimbangan hakim dalam memutus sengketa waris terhadap pewarisan harta tidak bergerak bagi perempuan dalam sistem pewarisan adat Bali?

### **1.3 TUJUAN PENELITIAN**

1. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis dasar pertimbangan Hakim dalam memutus sengketa waris terhadap pewarisan harta tidak bergerak bagi perempuan dalam sistem pewarisan adat Bali.
2. Bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang melatar belakangi dasar pertimbangan hakim dalam memutus sengketa waris terhadap pewarisan harta tidak bergerak bagi anak perempuan dalam sistem pewarisan adat Bali.

### **1.4 KEGUNAAN PENELITIAN**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait baik secara teoritis maupun praktis.



Kegunaan teoritis:

1. Yakni dalam rangka pengembangan ilmu hukum adat pada umumnya dan hukum waris adat pada khususnya dalam rangka pembentukan hukum waris nasional.
2. Memperluas cakrawala berfikir dan mengembangkan pengetahuan penulis sendiri dalam menyongsong era keterbukaan di masa depan sebagai calon Sarjana Hukum.

Kegunaan praktis:

1. Memberikan sumbangan Pemikiran kepada instansi yang terkait dan juga bagi masyarakat dalam bidang pembagian waris.
2. Penelitian ini diharapkan juga dapat berguna untuk bahan rujukan dan acuan bagi lembaga atau pihak yang berminat untuk penelitian yang diadakan berikutnya.

## 1.5 SISTEMATIKA PENULISAN

### Bab I : Pendahuluan

Dalam bab ini dijelaskan antara lain tentang Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

## **Bab II : Kajian Pustaka**

Pada bab tinjauan pustaka ini berisi pembahasan secara sistematis yang mengenai dasar dan pertimbangan Hakim, sengketa waris, kedudukan harta tidak bergerak dalam sistem pewarisan adat, sistem pewarisan di Indonesia serta komponen-komponen hukum waris adat Bali.

## **Bab III : Metode Penelitian**

Dalam bab ini dijelaskan mengenai metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, metode pendekatan, data penelitian (bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder), prosedur pengumpulan bahan hukum, analisa data serta definisi konseptual.


## **Bab IV : Hasil dan Pembahasan**

Bab ini memaparkan tentang permasalahan yang diangkat dalam penelitian yaitu tentang dasar dan pertimbangan Hakim dalam memutus sengketa waris terhadap harta tidak bergerak bagi perempuan dalam sistem pewarisan adat Bali, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya.

## **Bab V : Penutup**

Bab ini menyajikan kesimpulan dan saran dari permasalahan yang telah diteliti.

### **DAFTAR PUSTAKA**





## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### 2.1 Dasar dan Pertimbangan Hakim

##### 2.1.1 Pertimbangan Hakim

Dasar pertimbangan Hakim ialah merupakan dasar pemikiran Hakim sebelum mengabdikan dan atau memutuskan suatu perkara dengan melihat ketentuan perundang-undangan, fakta yang ada dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.

Dengan pengertian yang seperti itu, maka tentunya seorang Hakim dalam memutuskan suatu sengketa yang sedang dihadapinya, harus mempertimbangkan berbagai hal yaitu fakta-fakta di persidangan, nilai-nilai yang hidup dan diinsyafi dalam masyarakat, serta dengan tetap berpedoman pada perundang-undangan. Hal itu disebabkan karena Negara Republik Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum (*Rechstaat*) dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machstaat*), seperti yang telah dijelaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945.<sup>8</sup> Meskipun pada prinsipnya asas kemandirian hakim dalam menangani suatu perkara memang dianut oleh Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari ketentuan pasal 24 dan pasal 25 UUD 1945 yang dalam penjelasannya disebutkan bahwa

---

9) Al. Wisnubroto, *Hakim dan Peradilan di Indonesia dalam Beberapa Aspek Kajian*, Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Semarang, 1997, hlm. 1.

*Kekuasaan Kehakiman ialah kekuasaan yang merdeka artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah. Berhubung dengan itu harus diadakan jaminan dalam Undang-undang tentang kedudukan para Hakim “.*

Pada dasarnya, seorang hakim dalam mengambil keputusan dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, dan faktor-faktor tersebut dapat dikategorikan dalam dua bagian yaitu faktor internal dan faktor eksternal.

Mengenai faktor internal yang dapat mempengaruhi seorang hakim dalam mengambil sebuah Keputusan, terdiri pula atas berbagai faktor, antara lain:<sup>9</sup>

1) Faktor Subyektif:

a. Sikap perilaku yang apriori

Sering kali hakim dalam mengadili suatu perkara dihindangi suatu prasangka atau dugaan bahwa terdakwa atau tergugat bersalah, sehingga ia dianggap pihak yang harus dihukum atau dinyatakan sebagai pihak yang kalah. Sikap yang bertentangan dengan asas keadilan seperti ini bisa saja terjadi karena hakim terjebak oleh rutinitas penanganan perkara yang menumpuk dan target penyelesaian yang tidak seimbang.

b. Sikap perilaku emosional

Perilaku Hakim yang mudah tersinggung, pendendam dan pemaarah akan berbeda dengan perilaku hakim yang penuh pengertian, sabar dan teliti dalam menangani suatu perkara. Hal ini jelas sangat berpengaruh pada hasil putusannya.

c. Sikap *Arrogence Power*

Hakim yang memiliki sifat arogan, merasa dirinya berkuasa dan pintar melebihi orang lain seperti Jaksa, Penasihat Hukum apalagi Terdakwa atau pihak-pihak yang bersengketa lainnya, seringkali mempengaruhi suatu keputusan.

---

10) *Ibid.*, hlm. 88-91.

d. Moral

Faktor ini merupakan landasan yang sangat vital bagi insan penegak keadilan, terutama hakim. Karena faktor ini yang berfungsi membentengi tindakan hakim terhadap cobaan-cobaan yang mengarah pada penyimpangan, penyelewengan dan sikap tidak adil lainnya.

2) Faktor Obyektif

a. Latar belakang sosial, budaya dan ekonomi

Latar belakang sosial seorang hakim mempengaruhi sikap perilaku hakim. Dalam beberapa kajian sosiologis menunjukkan bahwa hakim yang berasal dari status sosial tinggi berbeda cara memandang suatu permasalahan yang ada dalam masyarakat dengan hakim yang berasal dari lingkungan menengah atau rendah.

Kebudayaan, pendidikan dan agama hakim juga ikut mempengaruhi suatu putusan hakim. Hakim yang berasal dari lingkungan budaya yang keras, *zaaklijk*, dan liberal tentu akan berbeda dalam menangani suatu perkara, dibanding dengan hakim yang berasal dari lingkungan budaya yang halus, longgar dan kekeluargaan.

Begitu pula dengan latar belakang ekonomi. Sebagai manusia biasa yang harus mencukupi kebutuhan hidupnya dan keluarganya, faktor ekonomi seringkali mempengaruhi pola pikirnya. Faktor ini tentu saja tidak bersifat absolut, sebab hakim yang memegang teguh kode etik kehormatan hakim, tidak dapat dipengaruhi oleh faktor apapun, termasuk desakan ekonomi.

b. Profesionalisme

Profesionalisme yang meliputi *knowledge* (pengetahuan, wawasan) dan *skills* (keahlian, ketrampilan) yang ditunjang dengan ketentuan dan ketelitian merupakan faktor yang mempengaruhi cara hakim dalam mengambil keputusan. Masalah profesionalisme ini juga seringkali dikaitkan dengan kode etik di lingkungan peradilan. Oleh sebab itu, hakim yang memnangani suatu perkara dengan berpegang teguh pada etika profesi tentu akan menghasilkan putusan yang lebih dapat dipertanggungjawabkan, dibanding hakim yang tidak mengindahkan etika profesinya.



Akan tetapi, tidak hanya faktor-faktor internal saja yang dapat mempengaruhi seorang hakim dalam mengambil keputusan, seringkali faktor eksternal juga menjadi faktor penentu keputusan hakim. Beberapa faktor eksternal yang dapat mempengaruhi pertimbangan Hakim ialah sistem peradilan itu sendiri, persepsi masyarakat, pengaruh eksekutif dan lain-lain.

### 2.1.2 Teori Pelaksanaan dan Kepatuhan Hukum

Hukum adalah tata aturan (*order*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak merujuk pada satu aturan tunggal (*rule*) saja, melainkan seperangkat aturan (*rules*) yang memiliki suatu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem. Konsekuensinya, adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.<sup>10</sup>

Menurut Soerjono Soekamto, agar hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan keserasian dan hubungan antara empat faktor, yakni:<sup>11</sup>

#### 1. Hukum dan peraturan itu sendiri.

Kemungkinannya adalah bahwa terjadi ketidakcocokan dalam peraturan perundang-undangan mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu. Kemungkinan lainnya adalah ketidakcocokan antara peraturan perundang-undangan dengan hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan.

---

11) Jimly Asshiddiqie, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Sekretaris Jendral & Kepatineran Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006, hlm. 13 (footnote Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, translate by: Anders Wedberg, New York: Russell & Russell, 1961, hlm 3)

12) Soerjono Soekamto, *Teori Sosiologi tentang Pribadi dalam Masyarakat*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 83-84.

Kadangkala ketidakserasian antara hukum tertulis dengan hukum kebiasaan, dan seterusnya.

2. Mentalitas Petugas yang menegakkan hukum.

Penegak hukum antara lain mencakup hakim, polisi, jaksa, pembela, petugas masyarakat, dan seterusnya. Apabila peraturan perundang-undangan sudah baik, akan tetapi jika mental penegak hukum kurang baik, maka akan terjadi pada sistem penegakkan hukum.

3. Fasilitas yang diharapkan untuk mendukung pelaksanaan hukum.

Kalau peraturan perundang-undangan sudah baik dan juga mentalitas penegaknya baik, akan tetapi fasilitas kurang memadai, maka penegakkan hukum tidak akan berjalan dengan semestinya.

4. Kesadaran dan kepatuhan hukum dari para warga masyarakat.

Elemen paksaan yang esensial dalam hukum tidak merupakan *psychic compulsion*, tetapi fakta bahwa sanksi sebagai tindakan spesifik ditentukan dalam kasus spesifik oleh aturan yang membentuk aturan hukum. Elemen paksaan relevan hanya sebagai bagian dari isi norma hukum, bukan sebagai suatu proses dalam pikiran individu subyek norma. Hal ini tidak dimiliki oleh sistem moralitas. Apakah orang benar-benar bertindak sesuai aturan untuk menghindari sanksi itu sungguh dilaksanakan atau tidak, dan apakah sanksi itu sungguh dilaksanakan atau tidak, dan apakah sanksi itu sungguh dilaksanakan atau tidak, adalah masalah yang terkait dengan keberlakuan hukum. Yang menjadi pernyataan di sini adalah validitas hukum, bukan keberlakuan hukum.<sup>12</sup>

Menurut Lawrence Meir Friedman terdapat tiga unsur dalam sistem hukum yang dapat mempengaruhi suatu aturan hukum akan dipatuhi atau tidak,

---

13) Jimly Asshiddiqie, *op. cit.*, hlm 35.

yakni substansi (*Substance*), Struktur (*Structure*) dan Kultur Hukum (*Legal Culture*).<sup>13</sup>

#### 1. Substansi Hukum (*legal substance*)

Substansi berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan atau aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup di masyarakat (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).<sup>14</sup>

Substansi hukum berkaitan dengan proses pembuatan suatu produk hukum yang dilakukan oleh pembuat undang-undang. Nilai-nilai yang berpotensi menimbulkan gejala hukum dimasyarakat dirumuskan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Sedangkan pembuatan suatu produk perundang-undangan dipengaruhi oleh suasana politik dalam suatu negara.

Peraturan perundang-undangan yang tidak responsif dan demokratis hanya akan menimbulkan opini dimasyarakat yang dapat mengganggu stabilitas hukum, keamanan ekonomi dan politik. Sehingga

---

<sup>14</sup> Achmad Ali, *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*, Ghalia Indonesia, Ciawi-Bogor, Cetakan Kedua, 2005, hlm. 1.

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 2.



untuk membentuk peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan aspirasi yang berkembang dimasyarakat harus bebas dari intervensi dan kepentingan pihak-pihak atau kelompok tertentu.

## 2. Struktur (*structure*)

Struktur hukum merupakan institusionalisasi kedalam keberadaan hukum.

Struktur hukum disini meliputi lembaga negara penegak hukum seperti Pengadilan, Kejaksaan, Kepolisian, Advokat dan lembaga penegak hukum yang secara khusus diatur oleh undang-undang seperti KPK. Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain.<sup>15</sup> Termasuk dalam struktur hukum yakni hirarki peradilan umum di Indonesia dan unsur struktur yang meliputi jumlah dan jenis pengadilan, yurisdiksinya, jumlah hakim agung dan hakim lainnya.<sup>16</sup>

Penegak hukum yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, yaitu meliputi; petugas strata atas, menengah dan bawah. Maksudnya adalah sampai sejauh mana petugas

---

16) Handoyo Setiyono, *Pengaruh Penegakan Hukum dalam Menciptakan Good Governance di Indonesia*, Makalah tidak diterbitkan, Jambi, Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jambi, 2009, hlm. 12.

17) Handoyo Setiyono, *loc. cit.*

harus memiliki suatu pedoman salah satunya peraturan tertulis yang mencakup ruang lingkup tugasnya.

Dalam penegakkan hukum, kemungkinan penegak hukum menghadapi hal-hal sebagai berikut:<sup>17</sup>

- a). Sampai sejauh mana petugas terikat dengan peraturan yang ada,
- b). Sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan,
- c). Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat,
- d). Sampai sejauh manakah derajat sinkronisasi penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Seorang penegak hukum, dalam melaksanakan tugasnya dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor tersebut memungkinkan adanya perbedaan penegak hukum tersebut dengan penegak hukum lainnya dalam melaksanakan tugas tersebut. Hal tersebut juga mungkin bisa menjadi faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan penegak hukum tersebut

Begitu pula dengan seorang hakim, dalam memutus suatu perkara terdapat banyak faktor yang menjadi latar belakang serta menjadi alasannya. Itulah sebabnya, terdapat perbedaan antara seorang hakim

---

18) Zainuddin, *Filsafat Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 95.

dengan hakim lainnya dalam memberikan putusan. Hal itu juga tidak luput dari hal apakah yang menjadi dasar pertimbangannya. Dalam hal ini, dapat berupa asumsi dasar yang berasal dari pengalaman masa lalu, latar belakang budaya, motivasi, suasana hati, dan sikap-sikap. Hal-hal tersebut menstimulasi para hakim untuk menilai dan menafsirkan suatu keadaan sesuai dengan persepsinya, hingga ia dapat memberikan putusan sesuai dengan kebenaran yang diyakininya.

Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum akan mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

### 3. Budaya Hukum (*legal culture*)

Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum-kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran




sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalah gunakan.<sup>18</sup>


Hukum bisa bekerja sesuai dengan fungsinya jika masyarakat patuh dan tunduk terhadap hukum yang berlaku. Hal ini bukan berarti penyelesaian sengketa di masyarakat di luar institusi hukum tidak dibenarkan. Peristiwa penyelesaian sengketa di luar institusi hukum oleh masyarakat dibenarkan dan dijamin oleh konstitusi sepanjang penyelesaian tersebut sesuai dengan undang-undang yang berlaku serta norma-norma yang ada di masyarakat.

Budaya hukum memang erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.

Sementara, kesadaran hukum yang dimiliki masyarakat akan hukum itu sendiri terbentuk dengan adanya persepsi dalam diri mereka masing-masing.

Gambar 1: Proses persepsi seseorang





Sumber: Megginson dan H. Chung (1981)<sup>19</sup>

## 2.2 Sengketa Waris

Dalam merumuskan pengertian dan pemahaman dari sengketa, tentunya harus diperhatikan aturan-aturan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Karena terjadinya suatu sengketa sangat berkaitan erat dengan penerapan aturan-aturan hukum khususnya hukum materiil dalam masyarakat.

Manakala hukum materiil itu dilanggar sehingga ada pihak yang dirugikan dan terjadi gangguan keseimbangan kepentingan di dalam masyarakat. Maka hukum materiil yang dilanggar tersebut harus dipertahankan atau ditegakkan, yaitu dengan mempergunakan hukum formil. Sedangkan cara untuk mempertahankan hukum materiil tersebut yaitu dengan mengajukan tuntutan hak ke instansi yang berwenang, dalam hal ini Pengadilan. Tuntutan hak yang

---

20) <http://www.scribd.com/doc/Lap-A2-Pelatihan-2006> (04/01/2010)

diajukan oleh seseorang yang merasa dirugikan oleh perbuatan orang lain inilah yang disebut dengan sengketa.<sup>20</sup>

Sehingga munculnya suatu sengketa tersebut mensyaratkan adanya dua pihak atau lebih yang saling bertentangan, yang mana salah satu pihak ialah sebagai pihak yang melakukan perbuatan tertentu, sedangkan pihak lainnya yaitu sebagai pihak yang dirugikan oleh adanya atau terjadinya perbuatan tersebut.

Perbuatan tertentu yang dimaksud di sini ialah perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau dapat juga dikatakan perbuatan yang melanggar undang-undang. Misalnya saja perbuatan yang melanggar undang-undang hukum perdata, yaitu seperti terjadinya wanprestasi terhadap suatu perjanjian. Maka sengketa tersebut muncul, ketika orang yang merasa dirugikan atas terjadinya wanprestasi tersebut mengajukan tuntutan hak atau gugatan ke Pengadilan terhadap orang yang telah melakukan perbuatan wanprestasi.

Maka, yang dimaksud dengan sengketa waris yaitu ialah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh seseorang dengan melanggar ketentuan undang-undang tentang hukum waris, yang mana terhadapnya diajukan tuntutan hak oleh orang yang dirugikan. Hal ini ialah pengertian sengketa waris secara sempit, yaitu dengan mengacu pada undang-undang saja. Selanjutnya, pengertian sengketa waris ini dapat diperluas, yaitu tidak saja hanya terhadap perbuatan yang melanggar undang-undang tentang hukum waris, namun juga perbuatan

---

21) Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty Yogyakarta,



yang oleh pihak yang menuntut (penggugat) diakui telah melanggar ketentuan hukum waris adat atau hukum waris Islam yang mereka gunakan.

### **2.3 Kedudukan Harta Tidak bergerak Dalam Sistem Pewarisan Adat**

Harta tidak bergerak, merupakan salah satu jenis harta peninggalan yang sangat penting. Karena pada umumnya, harta tidak bergerak ini lebih memiliki nilai ekonomis yang relatif lebih tinggi daripada jenis harta bergerak. Maka tidak jarang harta warisan/ harta peninggalan yang berupa harta tidak bergerak ini diperebutkan, baik dengan cara adat ataupun dengan diperkarakan di Pengadilan.

Dalam masyarakat adat, harta tidak bergerak ini, pada umumnya juga memiliki nilai yang tinggi. Karena kebanyakan harta tidak bergerak ini merupakan harta yang dikuasai bersama atau telah turun temurun dari generasi ke generasi.

Jika dianalogikan, hal tersebut mungkin juga karena pengaruh dari nilai ekonomis yang relatif tinggi yang terkandung dalam harta tidak bergerak ini. Sehingga seseorang tidak mudah untuk memperoleh harta tersebut, dan mayoritas cara untuk memperolehnya yaitu dari proses turun temurun atau dengan kepemilikan bersama (antara satu keluarga).

Harta tidak bergerak ini dapat meliputi tanah, bangunan (rumah), sawah/ ladang dan lain-lain. Mengenai tanah, ada dua hal yang menyebabkan tanah itu

memiliki kedudukan yang sangat penting di dalam hukum adat, yaitu disebabkan:<sup>21</sup>

1) Karena sifatnya

Yakni merupakan satu-satunya benda kekayaan yang meskipun mengalami keadaan yang bagaimanapun juga akan tetap dalam keadaannya, bahkan kadang-kadang malah bisa menjadi lebih menguntungkan.

2) Karena faktanya

Yaitu bahwa kenyataannya tanah itu adalah:

- a. Merupakan tempat tinggal persekutuan (maysrakat).
- b. Memberikan penghidupan kepada persekutuan (masyarakat).
- c. Merupakan tempat di mana para warga persekutuan (masyarakat) yang meninggal dunia dikuburkan.
- d. Merupakan pula tempat tinggal bagi danyang-danyang pelindung persekutuan (masyarakat) dan roh-roh para leluhur persekutuan.

Mengingat akan fakta sebagaimana tersebut di atas, maka antara persekutuan dengan tanah yang didudukinya itu terdapat hubungan yang erat sekali, hubungan yang mempunyai sumber serta yang bersifat religio-magis. Hubungan yang erat dan bersifat religio-magis ini menyebabkan persekutuan memperoleh hak untuk menguasai tanah dimaksud, memanfaatkan tanah itu, memungut hasil dari tumbuh-tumbuhan dan atau pohon-pohonan yang hidup di atas tanah tersebut serta juga berburu binatang-binatang yang hidup di situ.

---

22) Tolib Setiadi, *Intisari Hukum Adat Indonesia*, Alfabeta, Bandung, 2008, hlm. 311.

Hak persekutuan atas tanah ini disebut sebagai “Hak Pertuanan” atau Hak Ulayat. Hak ini oleh Van Vollenhoven disebut sebagai “*Beschikingsrecht*”. Istilah ini dalam bahasa Indonesia adalah merupakan suatu pengertian baru, satu dan yang lain dikarenakan dalam bahasa Indonesia (juga dalam bahasa-bahasa daerah) istilah yang dipergunakan semua pengertiannya adalah sebagai “Lingkungan Kekuasaan” sedangkan “*Beschikingsrecht*” itu menggambarkan tentang hubungan antara persekutuan dengan tanah itu sendiri. Kini lazimnya dipergunakan istilah Hak Ulayat sebagai terjemahan dari *Beschikingsrecht*.<sup>22</sup>

Istilah lain yang mengandung pengertian Lingkungan Kekuasaan, wilayah kekuasaan ataupun “Tanah yang merupakan wilayah yang dikuasai oleh Persekutuan” di Bali disebut dengan “*Prabumian*”.

## 2.4 Sistem Pewarisan di Indonesia

### 1. Sejarah Tata Hukum Indonesia

Tata hukum yang berlaku di Indonesia pada dasarnya dapat dibedakan atas hukum publik dan hukum privat (hukum perdata). Hukum publik merupakan ketentuan-ketentuan hukum yang mengatur kepentingan umum, sedangkan hukum privat/ hukum perdata mengatur kepentingan yang bersifat keperdataan.

Kembali pada jaman sejarah tata-hukum Indonesia, yaitu dimulai pada masa Hindia-Belanda, di Indonesia berlaku ketentuan-ketentuan hukum Belanda

---

23) Tolib Setiadi, *loc. cit.*



atas dasar asas konkordasi. Sehingga baik hukum publik maupun hukum privat yang berlaku di Indonesia pada masa itu merupakan hasil penerapan tata hukum yang dimiliki oleh Belanda.

Salah satu bentuk politik hukum yang dilakukan oleh pemerintah Hindia-Belanda yaitu, pemerintah Hindia-Belanda membagi penduduk di daerah jajahannya ini atas tiga golongan, antara lain:<sup>23</sup>

1) Golongan Eropa dan yang dipersamakan dengan itu (*Euoropeanen*), meliputi:

- a. Semua orang-orang Belanda.
- b. Semua orang-orang yang tidak termasuk ke dalam yang disebut dalam nomor 1, tetapi berasal atau datang dari eropa.
- c. Semua orang-orang Jepang dan ditambah dengan orang-orang yang datang dari tempat lain, tidak termasuk ke dalam yang nomor 1 dan nomor 2 tetapi di tanah kelahirannya berlaku hukum yang sama dengan hukum keluarga yang memiliki asas yang sama dengan hukum Belanda.

2) Golongan Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*).

Timur Asing dibedakan atas Timur Asing Tionghoa dan bukan Tionghoa. Termasuk Timur Asing bukan Tionghoa yaitu seperti orang Arab, Pakistan, India dan lain-lain.

3) Golongan Bumiputera atau Pribumi (*Inlanders*). Yaitu orang Indonesia asli.

---

<sup>24</sup> Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (B.W.)*, Sinar Grafika, Yogyakarta, 2001, hlm. 8.

Politik pemerintah Hindia-Belanda itu diatur dan dituangkan dalam Pasal 131 I.S. (Indische Staatsregeling) Sedangkan konsekuensi logis dari pembagian golongan yang dilakukan pemerintah Hindia-Belanda tersebut mengakibatkan timbulnya perbedaan sistem hukum yang diberlakukan kepada mereka.

Dalam lingkup hukum perdata, berlakunya hukum Hindia-Belanda di Indonesia tersebut terjadi karena adanya perluasan berlakunya Hukum Perdata barat. Salah satu bentuk perluasan berlakunya hukum perdata barat yaitu perluasan berdasarkan peraturan. Mengenai perluasan berlakunya hukum perdata barat berdasarkan peraturan ini dibedakan menjadi dua cara, antara lain:

**a. Dengan Paksaan**

Pemerintah Hindia-Belanda menetapkan bahwa hukum perdata barat berlaku bagi golongan Timur Asing dan Bumiputera. Hal tersebut bertujuan untuk melindungi golongan Eropa, serta untuk menjamin kepastian Hukum.

1) Bagi golongan Timur Asing

a. Sb. 1855 No. 79

→ Berlaku hukum perdata barat dan hukum dagang kecuali hukum

keluarga dan hukum waris ab intestato.

b. Sb. 1917 No. 129

→ untuk Timur Asing non Tionghoa berlaku seluruh hukum perdata barat dan hukum dagang kecuali hukum keluarga dan hukum waris ab intestato.

→ untuk Timur Asing Tionghoa berlaku seluruh hukum perdata barat dan dagang kecuali tentang catatan sipil dan tata cara melakukan perkawinan.

2) Bagi golongan Bumiputera

a. Sb. 1879 No. 156 → Hukum perburuhan berlaku bagi Bumiputera.

b. Sb. 1933 No. 49 → Berlaku beberapa bagian hukum dagang.

c. Sb. 1933 No. 74 → Perkawinan Bumiputera beragama Kristen.

d. Sb. 1939 No. 569 → Maskapai Andil Indonesia.

e. Sb. 1939 No. 570 → Perkumpulan Indonesia yang berbadan Hukum.

**b. Dengan Sukarela/ Penundukan diri**





Perluasan berlakunya Hukum perdata Barat dengan sukarela atau yang dimaksud dengan penundukan diri ini pada dasarnya memang bertujuan untuk menjamin adanya kepastian hukum. Namun tetap terkandung tujuan pemerintah Hindia-Belanda yaitu demi keamanan dan keuntungan bagi golongan Eropa.

Selanjutnya berdasarkan Sb. 1917 No. 12 pemerintah Hindia-Belanda membagi pendudukan diri menjadi 4 macam, yaitu:

1) Kepada seluruh Hukum Perdata Barat

a. Penundukan diri kepada seluruh hukum perdata barat ini dilakukan dengan cara, harus mengajukan permohonan ke Resident/ Bupati.

b. Syarat-syarat dalam melakukan penundukan diri kepada seluruh hukum perdata barat ini antara lain:

→ Cakap bertindak hukum → Dewasa (21 tahun)

→ Pernah menikah

→ Mempunyai hanya seorang Isteri (monogami).

→ Dan telah mendapat persetujuan dari Isteri.

- c. Akibat hukumnya yaitu berlakunya seluruh hukum perdata barat bagi pemohon, Isteri dan anak-anaknya baik yang sudah lahir maupun yang akan lahir (terhadap hukum keluarga dan waris tanpa wasiat tetap tunduk pada hukum adat). Namun penundukan diri ini tidak mengakibatkan perpindahan golongan penduduk.

## 2) Sebagian Hukum Perdata Barat

- a. Sebagaimana penundukan diri kepada seluruh hukum perdata barat, dalam penundukan diri kepada sebagian hukum perdata barat ini juga dilakukan dengan cara mengajukan permohonan ke Resident/Bupati.
- b. Syarat-syarat dalam melakukan penundukan diri kepada sebagian hukum perdata barat ini sama seperti syarat-syarat dalam penundukan diri kepada seluruh hukum Perdata Barat.
- c. Akibat hukumnya yaitu berlakunya sebagian hukum perdata barat bagi pemohon, Isteri dan anak-anaknya baik yang sudah lahir maupun yang akan lahir (terhadap hukum keluarga dan waris tanpa wasiat tetap tunduk pada hukum adat). Dalam penundukan diri sebagian ini juga tidak mengakibatkan perpindahan golongan penduduk.

## 3) Kepada perbuatan Hukum tertentu

- a. Dalam penundukan diri terhadap perbuatan tertentu, tidak mengharuskan untuk mengajukan permohonan ke Resident/ Bupati.
- b. Syarat dari penundukan diri kepada perbuatan hukum tertentu ini yaitu adanya kesepakatan dari orang-orang yang melakukan perbuatan dalam bentuk perjanjian tertulis/ akta.
- c. Yang dimaksud perbuatan tertentu misalnya dalam hukum waris saja, atau dalam hukum kekayaan saja, dan sebagainya.

#### 4) Secara diam-diam/ anggapan

Bentuk penundukan diri secara diam-diam ini yaitu jika seorang Bumiputera melaksanakan suatu perbuatan hukum yang tidak dikenakan dalam hukum adatnya dan terbatas hanya pada hukum kekayaan saja. Misalnya menggunakan wessel, cek asuransi dan lain-lain.

Sehubungan dengan adanya perluasan berlakunya hukum Perdata Barat tersebut, maka dalam perkembangan selanjutnya, berlakunya hukum perdata barat terhadap golongan penduduk Timur Asing dan Bumiputera, kemudian dipisahkan menjadi dua kelompok, yaitu:

- 1) Dengan S. 1917 No. 129 jis S. 1919 No. 81, S. 1924 No. 557, S. 1925 No. 92, *Bepalingen Voor Geheel Indonesie betreffende het burgerlijk en handelsrecht van de Chineezen*. Yaitu peraturan yang berlaku untuk



seluruh Indonesia tentang hukum perdata dan hukum dagang bagi orang-orang Cina.

- 2) Dengan S. 1924 No. 556 Ord. V. 9 Dec. 1924, *Bepalingen Voor Gehel Indonesie betreffende het burgerlijk en handelsrecht der Vreemde Oosterlingen andere van de Cineezen*. Yaitu peraturan yang berlaku untuk seluruh Indonesia tentang hukum perdata dan hukum dagang bagi orang-orang Timur Asing selain Cina.

Bentuk-bentuk politik hukum yang dilakukan oleh pemerintah Hindia-Belanda tersebut memang sangat berpengaruh terhadap tata-hukum di Indonesia. Hal itulah yang menjadi sejarah terbentuknya keanekaragaman hukum yang berlaku di Indonesia. Artinya bahwa hukum yang berlaku di Indonesia itu terdiri dari berbagai macam ketentuan hukum, di mana setiap penduduk mempunyai sistem hukumnya masing-masing.

## 2. Sejarah Pluralisme Hukum Waris di Indonesia

Vanderlinden merumuskan pluralisme hukum sebagai “adanya sebuah situasi dalam suatu masyarakat di mana suatu mekanisme hukum yang berbeda diterapkan pada situasi-situasi yang identik”.<sup>24</sup>

Sementara itu berebeda dengan pluralisme hukum, Vanderlin merumuskan tersendiri “pluralitas hukum”, yaitu mengacu pada situasi yang mencakup beberapa kelompok yang hidup berdampingan, dengan hukumnya masing-masing.

Deskripsi mengenai pluralisme hukum dan pluralitas hukum itu rupanya memang terlihat di Indonesia, karena hingga saat ini terdapat tiga sistem hukum yang berlaku di Indonesia yaitu sistem hukum Barat, sistem hukum Adat dan sistem hukum Islam.

Pada dasarnya, ada dua penyebab pluralisme hukum yang berlaku hingga sekarang di Indonesia. Yaitu karena adanya politik pemerintah Hindia-Belanda, serta belum adanya ketentuan hukum yang berlaku secara Nasional (khususnya hukum waris).

Hukum pewarisan di Indonesia pada dasarnya memang merupakan wujud sejarah panjang tata-hukum di Indonesia. Berawal dari berlakunya tata hukum Hindia-Belanda di Indonesia sebagai wujud asas konkordansi,

sehingga bangsa Indonesia harus mengikuti hukum yang dianut Belanda termasuk dalam hal mewaris. Maka pada kala itu, sebagian rakyat di Indonesia menganut aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan

---

25) Pengantar Simartama, *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisipliner*, Jakarta: Perkumpulan untuk (Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HUMA). 2005, hlm. 85.

sebagian lagi masih mempergunakan hukum adatnya. Hingga kemudian, masuk pengaruh hukum waris Islam yang dibawa oleh bangsa arab melalui penyebaran agama Islam di Indonesia. Namun pada mulanya hukum waris Islam ini hanya dapat dipergunakan bagi umat Islam yang memiliki tingkat keimanan yang kuat saja serta bagi mereka yang memilih untuk menggunakan hukum waris Islam. Namun sekarang setelah berlakunya UU No 3 tahun 2006 yang merupakan perubahan atas UU No 7 tahun 1998, maka bagi orang-orang yang beragama islam di Indonesia untuk menyelesaikan perkara warisnya harus dilakukan di Pengadilan Agama dengan menggunakan hukum waris Islam.

Selain itu, Indonesia juga telah memiliki Hukum Waris Adatnya sendiri yang terkandung dalam tiap-tiap budaya masyarakat Indonesia. Akan tetapi hukum waris adat Indonesia ini masih sangat majemuk dan berbeda-beda pada tiap kelompok masyarakat adatnya, sehingga masih sulit untuk dilakukan kodifikasi. Namun pada kenyataannya, eksistensi hukum waris adat ini masih nyata terlihat dalam kehidupan masyarakat Indonesia hingga saat ini. Hal itu dapat dilihat dari Pengadilan Negeri di beberapa daerah di Indonesia yang menggunakan hukum adat daerah tersebut untuk menyelesaikan permasalahan waris yang dihadapi warganya.

Sementara itu, akibat dari politik hukum yang dilakukan oleh pemerintah Hindia-Belanda, maka bangsa di Hindia-Belanda terbagi atas 3 golongan penduduk, yaitu golongan Eropa barat, Timur Asing dan Bumiputera. Ketiga golongan penduduk Indonesia tersebut masing-masing tunduk pada ketiga sistem hukum tersebut di atas. Ada yang tunduk pada hukum perdata-barat, ada yang tunduk pada hukum Islam dan ada pula yang tunduk pada hukum adat, sementara dalam hukum



adat saja - menurut Van Vollen Hoven - ada 19 wilayah hukum adat di Indonesia. Maka, hal tersebut menjadikan bangsa Indonesia memiliki 3 bentuk hukum waris yang hingga sekarang masih berlaku di Indonesia. Yaitu hukum waris Perdata Barat, hukum waris Islam dan hukum waris Adat.

Mengenai hukum perdata barat, yang kini lebih kita kenal dengan sebutan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, hingga saat ini masih dipergunakan sebagai pedoman dalam menyelesaikan berbagai permasalahan masyarakat di Indonesia, yaitu termasuk di dalamnya, masyarakat Indonesia asli dan masyarakat Cina. Khusus mengenai penerapan hukum warisnya, masyarakat Indonesia yang hingga saat ini masih tunduk terhadap hukum waris menurut KUH Perdata ini antara lain ialah masyarakat yang beragama non Islam yang tunduk pada KUH Perdata dan masyarakat keturunan Cina.

Sedangkan bagi masyarakat yang beragama Islam, dalam menyelesaikan perkara waris menggunakan hukum waris Islam sebagaimana yang tercantum dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), dan bagi masyarakat pribumi lainnya yang tidak tunduk pada KUH Perdata, masih diperkenankan menggunakan hukum waris adatnya.

Masih berlakunya ke tiga hukum tersebut yaitu dikarenakan banyaknya masyarakat yang masih menginsyafi dan masih tunduk terhadapnya, sehingga ke tiga sistem hukum tersebut sangat berpengaruh terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat dan menjadi tidak mudah untuk dihilangkan. Inilah bukti adanya pluralitas hukum di Indonesia.

## 2.5 Komponen-Komponen Hukum Waris Adat Bali

Pada dasarnya, istilah waris berasal dari bahasa Arab yang telah diadopsi menjadi bahasa Indonesia, yang berarti tata-cara pemindahan harta kekayaan dari orang yang telah meninggal dunia (pewaris) kepada keturunan selanjutnya (ahli waris).<sup>25</sup>

Sedangkan hukum waris itu sendiri pada dasarnya terdiri atas komponen-komponen yang merupakan syarat terjadinya proses pewarisan tersebut. Komponen-komponen tersebut antara lain pewaris, harta warisan dan ahli waris. Dalam pengertiannya secara umum, Pewaris ialah orang yang telah meninggal dunia dan meninggalkan hartanya untuk diwariskan. Harta warisan atau yang juga disebut harta peninggalan tersebut ialah sejumlah harta benda baik benda bergerak maupun tidak bergerak yang ditinggalkan oleh pewaris. Sedangkan ahli waris ialah orang-orang yang memiliki hak untuk menerima penguasaan dan hak milik atas harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

Akan tetapi dalam hukum waris adat, ketiga komponen hukum waris tersebut sangat berbeda dengan dengan konsep pewarisan pada umumnya, seperti yang terkandung dalam hukum Perdata Barat dan hukum Islam.

Hal itu disebabkan karena dalam hukum adat proses pewarisan harta kekayaan itu sendiri dapat dibedakan menjadi.<sup>26</sup>

---

26) Hasbi Ash-shiddieqy, *Fiqihul Mawaris*, Jakarta: Bulan Bintang, 1973. hlm. 18

27) Tolib Setiady, Op. cit. hlm. 283.

- 1) Proses penerusan atau pengoperan harta kekayaan pada masa pemilikinya masih hidup (semasa hidup) yang lazimnya disebut “Penghibahan”.
- 2) Proses penerusan atau pengoperan harta kekayaan pada waktu sesudah pemilikinya meninggal dunia yang disebut “Warisan”.

Oleh karenanya, dalam hukum waris adat tidak ada ketentuan bahwa pewaris haruslah meninggal dunia. Karena pewarisan tersebut menurut hukum adat juga bisa terjadi ketika si pewarisnya masih hidup. Sedangkan seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, hukum waris adat di Indonesia mengenal adanya tiga sistem kewarisan, yaitu:

- a. Sistem kewarisan individual yang merupakan sistem kewarisan di mana para ahli waris mewarisi secara perorangan, (Jawa, Sulawesi, dan lain-lain).
- b. Sistem kewarisan kolektif, di mana para ahli waris secara kolektif (bersama-sama) mewarisi harta peninggalan yang tidak dapat dibagi-bagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris (Minangkabau).
- c. Sistem kewarisan mayorat:

Mayorat laki-laki, yaitu apabila anak laki-laki tertua pada saat pewaris meninggal dunia atau anak laki-laki sulung (atau keturunan laki-laki) merupakan ahli waris tunggal, seperti di Bali dan Lampung. Sedangkan mayorat perempuan, yaitu apabila anak perempuan tertua pada saat pewaris meninggal adalah ahli waris tunggal, misalnya, pada masyarakat di tanah Semendo.



Seperti pada sistem hukum waris lainnya, sistem hukum waris adat ini juga terdiri atas tiga komponen, yaitu pewaris, harta warisan dan ahli waris. Namun adanya berbagai macam hukum waris adat yang terdapat di Indonesia tersebut juga mengakibatkan munculnya corak komponen hukum waris yang berbeda-beda pada setiap jenis sistem hukum waris adatnya.

Dalam masyarakat Bali, yang menganut sistem patrilineal (menarik garis keturunan dari laki-laki), komponen hukum warisnya antara lain terdiri atas:

1) Pewaris dalam hukum waris adat Bali

Pewaris dalam sistem hukum waris adat Bali adalah seseorang yang meninggalkan harta warisan. Sama halnya dengan pewaris menurut hukum waris adat pada umumnya, dalam hukum waris adat Bali seorang pewaris tidak disyaratkan telah meninggal dunia. Tetapi dapat juga orang yang masih hidup, yang menginginkan pembagian hartanya (warisannya) bagi ahli warisnya.<sup>27</sup>

2) Harta warisan dalam hukum waris adat Bali

Pada prinsipnya yang merupakan objek hukum waris itu adalah harta keluarga itu. Harta keluarga itu dapat berupa:<sup>28</sup>

- a. Harta suami atau isteri yang merupakan hibah atau pemberian kerabat yang dibawa ke dalam keluarga,

---

28) [www.MuhammadRizal.blogspot.com](http://www.MuhammadRizal.blogspot.com), Hukum Waris Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam, (27/072009).

29) *Ibid.* [www.MuhammadRizal.blogspot.com](http://www.MuhammadRizal.blogspot.com)

- b. Usaha suami atau isteri yang diperoleh sebelum dan sesudah perkawinan,
- c. Harta yang merupakan hadiah kepada suami-isteri pada waktu perkawinan,
- d. Harta yang merupakan usaha suami-isteri dalam masa perkawinan.

Sedangkan pada masyarakat Bali, menurut hukum adat Bali harta warisan itu terdiri dari:<sup>29</sup>

- a. Harta Pusaka, yang terdiri dari:
  1. harta pusaka yang tidak dapat dibagi, ialah harta warisan yang mempunyai nilai magis religius, contohnya adalah tempat ibadah (*pemerejanan, sanggah*), alat pemujaan (*siwa krana*), keris yang bertuah, dan lain-lain.
  2. harta pusaka yang dapat dibagi ialah harta warisan yang tidak mempunyai nilai magis religius, misalnya sawah, ladang, dan lain-lain.
- b. Harta bawaan, yaitu harta yang dibawa baik oleh mempelai wanita maupun pria kedalam perkawinan, misalnya; *jiwa dana, tatadan, akskaya*.
- c. Harta perkawinan, yaitu harta yang diperoleh perkawinan (*guna kaya*). Hak yang didapat dari masyarakat, misalnya bersembahyang di kahyangan tiga, mempergunakan kuburan, melakukan upacara *pitra yadnya*.

### 3) Ahli waris dalam hukum waris adat Bali

Dalam hukum waris adat Bali yang menggunakan sistem hukum patrilineal, perempuan tidak berhak mewaris, dalam hal ini perempuan Bali yang beragama Hindu. Penjelasan yang diberikan berkenaan dengan aturan tersebut

---

30) I Ketut Artadi. *Hukum Adat Bali Dengan Aneka masalahnya*. Denpasar: Pustaka Bali Post, 2003. hlm. 53

ialah, karena dalam adat Bali seorang perempuan yang telah menikah secara sah menurut hukum dan agama, maka perempuan tersebut secara yuridis (menurut hukum adat Bali) “putus hubungan” dengan keluarganya dan masuk ke dalam lingkungan keluarga suaminya. Karena itu, sejak perkawinan dilangsungkan, seorang wanita tidak mungkin untuk melaksanakan kewajiban/*tetegenannya*. Agaknya inilah yang dijadikan alasan kenapa wanita yang telah melangsungkan perkawinan ke luar, dianggap tidak berhak atas harta warisan/ harta kekayaan pewaris.<sup>30</sup>

Sepanjang menurut hukum adat Bali, tak ada hak dari seorang anak perempuan untuk mewaris. Ini karena mewaris menurut hukum adat Bali, tidak identik dengan sekedar membagi harta warisan. Menerima warisan sesungguhnya berarti melanjutkan tanggung jawab dari sang pemberi warisan. Tanggung jawab tersebut antara lain berhubungan dengan:<sup>31</sup>

1. *Parahyangan*, artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah ketuhanan, termasuk pelaksanaan upacara agama, sesuai dengan ajaran agama Hindu.
2. *Pawongan*, artinya segala sesuatu yang berkaitan dengan masalah hubungan antara manusia lainnya dalam satu *pakraman*, sesuai pula dengan adat Bali dan agama Hindu.
3. *Palemahan*, yang artinya, pekarangan rumah tinggal, termasuk tanah sawah atau *abing* (tanah curam).

---

31) Wayan P Windia, *Mamitra Ngalang (catatan populer hukum keluarga perspektif hukum adat Bali)*, Upada Sastra, Denpasar, 2004, hlm. 151.

32) Wayan Windia, *Menjawab Masalah Hukum, op.cit.*, hlm. 57.



Sesuai dengan kekerabatan masyarakat Bali yang mengikuti garis *purusa* (patrilineal) semua tanggung jawab seperti itu sepenuhnya dibebankan di atas pundak laki-laki. Itu sebabnya hanya anak laki-laki yang berhak mewaris.



## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian empirik karena hendak meneliti tentang dasar pemikiran hakim dalam memutus perkara sengketa waris di Bali. Penelitian empirik tersebut diawali dengan mempergunakan data sekunder (norma-norma hukum positif) sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan menganalisa data primer atau data lapangan.

#### 3.2 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis antropologis (*antrophological approach*) yaitu dengan menganalisis latar belakang atau yang menjadi penyebab suatu dasar dari pertimbangan hakim dalam memutus sengketa waris terhadap harta tidak bergerak bagi perempuan dalam sistem hukum waris Adat Bali, serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi dasar pertimbangan Hakim tersebut.

#### 3.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Denpasar Bali. Alasan pemilihan lokasi penelitian tersebut adalah karena Pengadilan Negeri Denpasar ialah Pengadilan yang berada dan memiliki wilayah hukum di kota yang merupakan pusat pemerintahan Bali, dan tentunya telah seringkali menangani

kasus-kasus tentang pewarisan. Sehingga dirasa lebih berpeluang untuk pengambilan data mengenai dasar pertimbangan Hakim dalam memutus sengketa waris terhadap pewarisan harta tidak bergerak bagi anak perempuan dalam sistem hukum adat Bali ini.

Yang menjadi pertimbangan lain yaitu berdasarkan hasil pra survey yang telah dilakukan peneliti, Pengadilan Negeri Denpasar merupakan Pengadilan Negeri di Bali yang telah dapat menerapkan hukum-hukum nasional sebagai salah satu acuan dalam memutus sengketa-sengketa waris, sedangkan beberapa Pengadilan Negeri di Bali yang lain, menurut peneliti masih memiliki ketaatan terhadap hukum adat yang relatif lebih tinggi. Sehingga lebih mudah dan sangat menarik untuk mengkaji bahasan penulis tersebut di Pengadilan Negeri Denpasar ini.

#### **3.4 Isu Hukum yang Hendak Dikaji (*legal issues*)**

- 1) Dasar pertimbangan Hakim dalam memutus sengketa waris terhadap pewarisan harta tidak bergerak bagi anak perempuan dalam sistem Hukum adat Bali.
- 2) Faktor-faktor yang melatar-belakangi dasar pertimbangan Hakim tersebut.

#### **3.5 Jenis Data**

Pada penelitian ini, data yang akan dipergunakan terdiri dari data primer dan data sekunder.



### 1) Data primer

Data primer dalam penelitian ini adalah data tentang pengetahuan, persepsi, sikap, serta latar belakang historis Hakim sebagai dasar dan faktor-faktor yang mempengaruhi seorang Hakim dalam memberikan pertimbangan untuk memutus sengketa waris terhadap pewarisan harta tidak bergerak bagi anak perempuan dalam sistem hukum adat Bali.

### 2) Data sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari:

#### a. Peraturan perundang-undangan, yaitu antara lain:

1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang “Pengadilan Agama”
2. Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang “Perkawinan”.
3. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4766K/Pdt/1998 tertanggal 16 November 1999.
4. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 302/K/Sip/1960.
5. Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179K/SIP/1961.

#### 6. Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960.

- b. Berkas perkara
- c. Buku dan kamus hukum
- d. Hasil-hasil penelitian sebelumnya

### 3.6 Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Hakim di Pengadilan Negeri Denpasar Bali. Sedangkan sampel dari penelitian ini diambil dengan dengan cara purposive sampling, yakni menentukan sampel dengan tujuan untuk memperoleh data yang dapat digunakan untuk mengkaji masalah penelitian. Dalam penelitian ini sampelnya hakim yang memutus kasus-kasus waris yang ada di Pengadilan Negeri Denpasar Bali.

### 3.7 Teknik Pengambilan Data

#### 1) Data Primer

Teknik pengambilan data primer dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara melakukan wawancara bebas dengan menggunakan *interview guide* untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam memutus sengketa waris terhadap pewarisan harta tidak bergerak bagi anak perempuan dalam sistem hukum waris adat Bali, serta faktor-faktor yang melatar belakangnya.

## 2) Data Sekunder

1. Peraturan Perundang-undangan diperoleh dari perpustakaan PDIH Fakultas Hukum Brawijaya serta dengan mengunduh dari internet.
2. Berkas perkara diperoleh dari arsip Pengadilan Negeri Denpasar Bali.
3. Buku dan kamus hukum diperoleh dari perpustakaan PDIH Fakultas Hukum Brawijaya serta perpustakaan kota Malang.
4. Makalah serta hasil penelitian diperoleh dengan mengunduh dari internet.

### 3.8 Teknik Analisis Data

Pada penelitian ini, data hukum yang telah terkumpul tersebut selanjutnya akan diolah dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Data primer yang telah didapat dari wawancara bebas akan direduksi terlebih dahulu, yaitu dengan membuang informasi yang tidak berkaitan dengan masalah yang diteliti. Selanjutnya data yang sudah tereduksi akan dianalisis dengan cara deskriptif kualitatif.
- 2) Sedangkan data sekunder tentang peraturan perundangan akan diinterpretasikan dengan teknik interpretasi gramatikal.



Sedangkan metode yang dipergunakan ialah dengan mempergunakan metode induktif sebagai pegangan utama, dan metode deduktif sebagai tata kerja penunjang.

### 3.9 Definisi Operasional

- a. Dasar pertimbangan Hakim : Dasar pertimbangan Hakim ialah merupakan dasar pemikiran Hakim sebelum mengabulkan dan atau memutuskan suatu perkara dengan melihat ketentuan perundang-undangan, fakta yang ada dan nilai-nilai yang hidup di masyarakat.
- b. Sengketa waris : Permasalahan terhadap proses pewarisan yang diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan untuk diselesaikan melalui instansi pengadilan.
- c. Harta tidak bergerak : Harta yang berupa benda-benda tidak bergerak (yaitu meliputi tanah dan rumah) yang dapat dijadikan sebagai obyek dalam pewarisan.
- d. Ahli waris perempuan : Janda, anak-anak perempuan serta saudara sedarah perempuan dari pewaris (orang yang meninggal dunia) yang menurut hukum sebagai ahli waris yang sah dari pewaris tersebut dan berhak menerima bagian harta warisan yang ditinggalkan oleh pewaris.

## BAB IV

### DASAR DAN PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMUTUS SENGKETA WARIS TERHADAP HARTA TIDAK BERGERAK BAGI PEREMPUAN DALAM SISTEM PEWARISAN ADAT BALI

#### 4.1 Gambaran Umum

##### 4.1.1 Kota Denpasar

Kota Denpasar ialah merupakan Ibukota dari provinsi Bali. Kota yang bermaskot bunga Jempiring ini merupakan salah satu dari sedikit kota besar di Indonesia yang masih sangat kuat mempertahankan budaya leluhur. Di bandingkan dengan kota-kota besar lainnya di Indonesia, kota Denpasar memang terlihat sangat menonjol dalam melestarikan budayanya di setiap aspek kehidupan. Hal itu juga tak lepas dari peran serta masyarakatnya yang sangat mendukung pelestarian budaya ini. Oleh karena itulah kota Denpasar ini menjadi semakin menarik untuk dikunjungi para wisatawan.

Dengan luas 128 km<sup>2</sup>, kota Denpasar terbagi menjadi empat bagian yaitu Denpasar Utara, Denpasar Timur, Denpasar Barat dan Denpasar Selatan. Adapun batas wilayah kota Denpasar ini, ditandai dengan:<sup>32</sup>

**Arah Utara** : Kabupaten Badung

**Arah Barat** : Kabupaten Badung

**Arah Timur** : Kabupaten Gianyar

**Arah Selatan** : Selat Badung

Provinsi Bali, memang terkenal dengan budaya leluhur yang sangat melekat erat dengan kehidupan masyarakatnya. Begitu pula di kota Denpasar, posisi sebagai Ibukota dari provinsi Bali yang kemudian membuatnya menjadi kota yang sangat ramai, tidak menghalangi tumbuhnya budaya warisan leluhur meski pembangunan dan modernisasi berjalan begitu cepat di kota ini.

Hal itu tercermin dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya, yang masih melakukan ritual “*sembahyang*” di pagi hari sebelum memulai aktifitas serta masih menggunakan aksesoris-aksesoris budaya leluhur sehari-harinya, yaitu seperti bunga yang dijepitkan di samping telinga atau beras yang ditempelkan dengan air kedua di sisi samping dahi bagi perempuan, sedangkan bagi para pria menggunakan tali pengikat kepala yang dinamakan “*udeng*”.

Pada saat melakukan suatu upacara atau pernikahan, masyarakat Bali biasanya mengenakan kain tenunan Bali tradisional sebagai busana lengkap dari bahan songket dan peperadan. Bagi kaum pria, busana tersebut terdiri dari *udeng* atau *destar* sebagai ikat kepala, *saput* atau *kapuh* dan *kemben* atau *wastr*, serta *umpal*. Wanitanya memakai *kemben* *songket*, *sabuk* *prada* yang membelit dari


---

33) Data sekunder, Situs Resmi Pemerintah Kota Denpasar, (8 Oktober 2009).



pinggul sampai dada dan selendang songket untuk menutup tubuh, dari bahu ke bawah. Kebiasaan-kebiasaan tersebut masih sering ditemui padat saat sekarang. Menurut adat di Bali, berdasarkan corak busana yang dipakai, dapat diketahui status sosial dan ekonomi seseorang.

Akan tetapi, budaya leluhur bukan hanya terlihat dari penampilan dan kebiasaan masyarakat sehari-hari saja, melainkan juga terlihat dari upacara-pacara adat yang sudah menjadi pemandangan rutin di setiap daerah di Bali, termasuk Denpasar. Masyarakat Bali terdiri dari berbagai banjar dan tiap banjar melakukan upacara secara terpisah. Masyarakat melakukan upacara adat yang juga menjadi ajang pertemuan rutin banjar tersebut setiap bulannya. Akan tetapi setiap daerah memiliki jadwal berbeda-beda dalam menyelenggarakan upacara, tidak secara serentak.



Gambar 2: Peta Kota Denpasar Bali



Sumber: Situs Resmi Pemerintah Kota Denpasar<sup>33</sup>

Mata pencaharian sebagian masyarakat kota Denpasar ini antara lain dalam sektor pertanian, perikanan, serta pariwisata. Lain halnya dengan sebagian besar daerah di Indonesia yang mayoritas bertanah subur, luas tanah yang menjadi tanah persawahan di kota Denpasar ini hanya  $\pm$  20% dari seluruh luas area tanah di kota Denpasar. Sementara 80% selebihnya adalah tanah kering.

Maka pertanian bukan merupakan mata pencaharian utama bagi masyarakat di kota Denpasar ini.

Tabel 1: Tata Guna Tanah Kota Denpasar

<b>Tata Guna Tanah</b>		
<b>Kampung/Permukiman</b>	-	Ha
<b>Industri</b>	-	Ha
<b>Sawah</b>	2,717.00	Ha
<b>Tanah Kering</b>	10,051.00	Ha
<b>Kebun Campuran</b>	-	Ha
<b>Perkebunan</b>	-	Ha
<b>Hutan</b>	-	Ha
<b>Semak, Padang Rumput</b>	-	Ha
<b>Lahan Kosong, Rusak</b>	-	Ha
<b>Perairan dan Lainnya</b>	-	Ha

Sumber: Situs Resmi Pemerintah Kota Denpasar<sup>34</sup>

Terkenal dengan keindahan alam yang sudah diakui di mata dunia, menjadikan pulau ini menjadi tempat yang dapat memberikan kesempatan besar untuk meraup keuntungan. Maka tak heran bila pulau Bali ini banyak diminati para transmigran dari berbagai daerah di Indonesia untuk ikut mengais rejeki di tanah kering ini. Bahkan tak jarang para turis asing tinggal dan menetap di pulau dewata ini untuk sekedar berkeluarga, menghabiskan masa tua, ataupun juga untuk membuka usaha. Tentunya, pemerintah perlu memperhatikan jumlah kepadatan penduduk di daerah-daerah di provinsi Bali ini, terutama di Kota

34) Data sekunder, Ibid, <http://www.denpasarkota.go.id>.

35) Data sekunder, Ibid, <http://www.denpasarkota.go.id>.



Denpasar yang merupakan sentral kota di provinsi Bali. Data kepadatan penduduk terakhir yang didapat menggambarkan sebagai berikut:

Tabel 2: Statistik Penduduk Kota Denpasar

Tahun	2005	2006
<b>Statistik Penduduk</b>		
Jumlah Pria	-	234,509 jiwa
Jumlah Wanita	-	220,828 jiwa
Jumlah Total	0	455,337 jiwa
Pertumbuhan Penduduk	-	%
Kepadatan Penduduk	-	3,697.00 per km <sup>2</sup>

Sumber: Situs Resmi Pemerintah Kota Denpasar<sup>36</sup>

Akan tetapi, masuknya berbagai budaya luar ke dalam kota Denpasar ini tidak pula mengubah atau mengurangi nilai budaya asli masyarakatnya. Bahkan untuk masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan masyarakatnya, masih mempergunakan kitab hukum adat atau yang disebut dengan “*awig-awig*” untuk menyelesaikannya. Terutama untuk penyelesaian masalah keluarga seperti waris, pernikahan, perceraian, pengangkatan anak, dsb.

#### 4.1.2 Pengadilan Negeri Denpasar

Badan Peradilan adalah pelaksanaan kekuasaan Kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan

36) Data Sekunder, Ibid, <http://www.denpasarkota.go.id>.

Pancasila, dengan tugas pokok menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan setiap perkara yang di ajukan kepadanya dan tugas lain yang di berikan kepadanya berdasarkan pertauran perundang-undangan.<sup>36</sup>

Sebagai bagian dari badan peradilan, Pengadilan Negeri Denpasar selain menjalankan tugas pokoknya juga di serahi tugas dan kewenangan lain oleh/atau berdasarkan undang-undang, antara lain memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada Lembaga Kenegaraan baik di Pusat maupun di Daerah, apabila di minta. Pengadilan Negeri Denpasar tentunya juga bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan setiap perkara yang di ajukan kepadanya, baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding.

Di lingkungan Peradilan Umum, penyelenggaraan peradilan dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri sebagai peradilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai peradilan tingkat banding yang di dukung oleh Unit Kepaniteraan dan Sekretariat guna menunjang kelancaran tugas.

Sesuai bidangnya, pelaksanaan tugas pokok Badan Peradilan selain menyangkut tugas di bidang proses peradilan, menyangkut pula tugas tugas yang menjadi tanggung jawab Kepaniteraan, yakni hal-hal yang berkaitan dengan

---

**37)** Data sekunder, Situs resmi Pengadilan Negeri Denpasar, <http://www.pn.denpasar.info>, (26 Januari 2010).

pengurusan berkas, putusan, dokumen dan lainnya yang perlu di simpan di Kepaniteraan.<sup>37</sup>

Pengadilan Negeri Denpasar ialah merupakan salah satu bagian dari badan peradilan yang terdapat di Bali. Sebagai badan peradilan umum tingkat pertama, Pengadilan Denpasar ini berfungsi menyelesaikan berbagai permasalahan umum yang dihadapi masyarakat kota Denpasar, baik yang bersifat pidana maupun perdata. Tingkat kerumitan kasus yang dihadapi di Pengadilan Negeri Denpasar ini sudah kompleks, mengingat Pengadilan Negeri Denpasar ini berwilayah hukum di Ibukota provinsi Bali. Uniknya, di Pengadilan Negeri Denpasar ini, terkadang digunakan aturan hukum adat yang berdasar pada kitab undang-undang hukum adat "*awig-awig*" dalam menyelesaikan perkara-perkara tertentu, khususnya perkara perdata.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai badan peradilan, Pengadilan memiliki struktur kelembagaan yang terdiri dari Ketua Pengadilan, Wakil Ketua, Majelis Hakim, Panitera/ sekretaris, wakil panitera, wakil sekretaris, panitera muda perdata, panitera muda pidana, panitera muda hukum, urusan kepegawaian, urusan keuangan, urusan umum, panitera pengganti juru sita dan staf-staf lainnya.


---

38) Data sekunder, Ibid, <http://www.pn.denpasar.info>



Struktur kelembagaan di Pengadilan Denpasar ini serupa dengan struktur kelembagaan pada pengadilan-pengadilan Negeri lainnya pada tingkat I A, yaitu sebagai berikut:

Gambar 3 : Bagan Susunan Pengadilan Negeri Denpasar (kelas I A)



Sumber: Situs Resmi Pengadilan Negeri Denpasar<sup>38</sup>

39) Data sekunder, Ibid., <http://www.pn.denpasar.info>,

Peran Hakim sangat besar terhadap terlaksananya fungsi pengadilan sebagai badan peradilan ini. Karena hakim merupakan alat kelengkapan peradilan yang memiliki fungsi paling tinggi dalam penyelesaian perkara-perkara yang terdapat di pengadilan.

Oleh karena itu, para hakim juga memiliki struktur di dalam badan pengadilan. Yaitu untuk mempermudah pembagian tugas dan wewenang. Adapun struktur hakim di Pengadilan Negeri Denpasar pada tahun 2009 ini antara lain terdiri dari:

Tabel 3: Struktur Nama-Nama Hakim Pengadilan Negeri Denpasar

**Ketua** : I Nyoman Sutama, S.H.

**Wakil Ketua** : Djumain, S.H., M.Hum.

**Hakim-hakim:**

1. I Gusti Ngurah Adhiwardana, S.H.
2. Daniel Palittin, S.H.
3. Emmy Herawati, S.H.
4. Dewa Putu Wenten, S.H.
5. Sigit Sutanto, S.H.
6. Corry Sahusilawane, S.H.
7. I Gesit Agung Bagus Komang Wijaya Adi, S.H., M.H
8. Amer Simanjuntak, S.H.
9. Posma P. Nainggolan, S.H.
10. Firman Tambunan, S.H.
11. Arie Winarsih S.H.

12. M. S. H. S.H.

Sumber: Bagan Struktur Hakim Pengadilan Negeri Denpasar<sup>39</sup>

#### 4.2 Kasus sengketa waris di Pengadilan Negeri Denpasar Bali

Terdapat banyak kasus mengenai sengketa waris yang masuk di Pengadilan Negeri Denpasar setiap tahunnya. Beberapa di antaranya juga menuntut tentang bagian ahli waris janda atau anak perempuan. Agaknya hal ini menunjukkan bahwa mengajukan gugatan di Pengadilan telah dianggap sebagai salah satu cara untuk dapat memberikan kesempatan bagi perempuan untuk mendapatkan haknya. Meskipun seringkali usaha tersebut gagal dan tidak dapat terkabul.

Beberapa kasus di Pengadilan Denpasar mengenai sengketa waris yang terdaftar pada tahun 2008 di antaranya ialah:

Tabel 4: Sengketa waris terhadap harta tidak bergerak bagi perempuan

Keterangan	Kasus I	Kasus II
1. No. Perkara	297/Pdt.G/2008/PN. Denpasar	82/Pdt/G/2008/PN. Denpasar
2. Materi Perkara	Waris	Gugatan Harta Waris
3. Pihak-pihak	1. I wayan Riaing, dkk 2. I Made Suwihadia, dkk	1. Pt. Ngr Sudarsana 2. Ni Pt Sukeni

40) Data Sekunder, bagan struktur hakim Pengadilan Negeri Denpasar.



4. Majelis Hakim	1. IGN. Adhiwardhana, S.H. 2. Martin P. Bidara, S.H. 3. Arie Winarsih, S.H.	1. Corry Sahusilawane, S.H. 2. Muhammad Sabir, S.H. 3. Sigit Sutanto S.H.
5. Panitera Pengganti	Rp. Matenilda Tampubolan, S.H.	Siti Comsiah
6. Putusan	Mengabulkan gugatan penggugat sebagian.	Tidak mengabulkan gugatan penggugat
7. Dasar Petimbangan	<p>Menurut bukti P2 yang merupakan “Buku C lama”, Desa Takmung, tanah sengketa adalah milik Almarhum Tugeg sejak tahun 1950 hingga sekarang.</p> <p>Tanah tersebut dinyatakan menjadi milik I wayan Riaing, Wisma dan Darsana (Sekehe 3). Dan sejak dinyatakan menjadi milik Sekehe tiga, tidak pernah dilakukan mutasi lagi.</p> <p>Hal tersebut juga sesuai dengan kesaksian dari Kepala Desa Takmung dan “Buku C Baru” Desa Takmung. Dalam Buku C baru itu juga tidak tercantum keterangan bahwa tanah sengketa adalah tanah laba pura.</p> <p>Meskipun Tergugat menyangkal bahwa tanah tersebut adalah milik Tugeg yang kemudian diwariskan pada Sekehe Tiga, tetapi Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah Tanah Laba Pura.</p> <p>Pura yang ada di tanah sengketa tidak dapat dijadikan bukti bahwa tanah tersebut adalah tanah laba pura.</p> <p>Keterangan para saksi</p>	<p>Sawah dengan luas 18 are terletak di Subak Buaji, Desa Kesiman, Kecamatan Denpa-sar Timur, Kabupaten Badung yang tercatat dalam buku penetapan huruf C Ipeda Tk.I Bali atas nama I Made Enteg.</p> <p>Sawah dengan luas 29,5 are terletak di subak buaji, desa kesiman, kecamatan Denpasar timur, kabupaten badung yang tercatat dalam buku penetapan huruf C Ipeda Tk.I Bali atas nama I Made Enteg.</p> <p>Sistem kekeluargaan masyarakat bali pada dasarnya Patrilineal, sehingga apabila hanya ada seorang anak perempuan saja (tidak ada anak laki-laki) dalam satu keluarga, maka ketika di kawinkan dengan melalui adat keceburin, status yang melekat pada perempuan itu adalah sebagai Purusa, dan Predana pada si laki-laknya.</p> <p>Purusa merupakan status sebagai laki-laki yang diberikan pada perempuan yang melangsungkan pernikahannya melalui adat keceburin (salah satu sistem perkawinan</p>

	<p>menyatakan bahwa “Sekehe Tiga” adalah anak-anak kandung Almarhum Tugeg.</p> <p>Sekehe Tiga tidak mempermasalahkan keberadaan Pura Dalem Rajapati.</p> <p>Dari pertimbangan-pertimbangan di muka, maka Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat-Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya dan Hakim memberikan putusan sebagai berikut:</p> <p style="text-align: center;"><b>MENGADILI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengabulkan gugatan Penggugat-Penggugat sebagian.</li> <li>2. Menyatakan Penggugat-Penggugat adalah anak kandung sah Almarhum Tugeg.</li> <li>3. Menyatakan Penggugat-Penggugat adalah ahli waris sah hak milik Almarhum Tugeg.</li> <li>4. Menyatakan tanah sengketa adalah hak milik Almarhum Tugeg.</li> <li>5. Menyatakan Penggugat-Penggugat adalah satu-satunya ahli waris sah yang berhak mewarisi harta sengketa secara bersama (Sekehe Tiga).</li> <li>6. Menyatakan Tergugat menguasai tanah sengketa dengan menanam pohon di atasnya adalah melawan hak tanpa dasar hukum.</li> </ol>	<p>adat Bali).</p> <p>Predana merupakan status sebagai perempuan yang diberikan kepada laki-laki yang di kawinkan dengan perempuan (purusa) melalui adat keceburin.</p> <p>Seseorang yang hanya memiliki anak tunggal perempuan, yang kemudian dikawinkan melalui upacara keceburin maka dia sebagai Purusa dari ayahnya dan bisa menjadi ahli waris dari ayahnya.</p> <p>Ni Pt Sukeni dikawinkan dengan I Made Bila melalui adat kawin keceburin.</p> <p>Oleh karenanya maka ia berhak menjadi ahli waris dari orang tuanya.</p> <p>Maka selanjutnya, Pengadilan Negeri Denpasar memutuskan:</p> <p style="text-align: center;"><b>MENGADILI:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dalam konpensasi: menolak gugatan penggugat.</li> <li>2. Dalam rekompensi: menolak eksepsi tergugat.</li> <li>3. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian.</li> <li>4. Menyatakan tanah dan sawah adalah Harta Peninggalan dari I Made Enteg.</li> <li>5. Perkawinan adat Ni Pt Sukeni dan I M Bila sah menurut adat keceburin.</li> <li>6. Menyatakan Ni Pt Sukeni</li> </ol>
--	--	---



	<p>7. Memerintahkan Tergugat atau yang mendapatkan hak untuk mencabut pohon kelapa/pisang/tanaman lainnya atau mengosongkan tanah tersebut lalu menyerahkannya pada para Penggugat.</p> <p>8. Menolak gugatan Penggugat selebihnya.</p> <p>9. Dst.....</p>	<p>adalah ahli waris yang berhak atas Harta Peninggalan P I Made Enteg.</p> <p>7. Dst.....</p>
--	--	--

Sumber: Buku Register Pengadilan Negeri Denpasar Bali<sup>40</sup>

#### 4.2.1 Perkara No. 297/Pdt.G/2008/PN. Denpasar

Tahun 1990, Tugeg (pewaris) meninggal dunia, ia meninggalkan tanah seluas 0.300 Ha. Tanah seluas 0,300 Ha tersebut kemudian dikuasai oleh 3 orang anak laki-laknya yang masih hidup (para penggugat). Beberapa waktu kemudian, Ni Gusti Rai Muklek, istri Tugeg meninggal pula.

Beralihnya kepemilikan tanah kepada anak-anak Tugeg: I wayan Riaing, Wisma dan Darsana, adalah untuk mengelola saja, karena *dadong* (nenek) mereka masih hidup. Meskipun tanah tersebut beralih tangan, 3 orang anak Tugeg tersebut (Sekehe 3) tidak menempati tanah waris itu. Buku C dari Desa Takmung, tetap mencatat Sekehe 3 adalah pemilik sah tanah persil No. 22 Pipil No. 179 warisan Tugeg tersebut Ipedapun dibayar oleh Sekehe tiga. Oleh karena tidak ditempati pemiliknya, orang lain dapat dengan mudah menguasai tanah tersebut. Ni wayan Ribeg, nenek mereka yang mengelola dan membersihkan



tanah tersebut sehari-harinya. ia juga memanfaatkan tanah untuk ditanami pohon kelapa, pisang dan tanaman lainnya. Karena tidak kuat mengurus tanah tersebut lagi, Ni wayan Ribeg menyuruh salah seorang kerabatnya, I Made Suwihadia (tergugat), untuk merawat tanah tersebut dan tanaman-tanamannya.

Selanjutnya, para ahli waris (penggugat) menegur I Made Suwihadia (tergugat) karena telah menggunakan tanahnya tanpa ijin. I Made Suwihadia kemudian merasa bahwa tanah itu adalah tanah laba pura dan ia berhak memanfaatkannya sehingga teguran dari sekehe 3, tidak dihiraukannya. Ketidakpedulian I Made Suwihadia tersebut memaksa Sekehe 3 mengajukan tuntutan pada I Made Suwihadia melalui Pengadilan Negeri Denpasar.

Hakim Ketua yang mengadili sengketa waris ini ialah IGN. Adhiwardhana, S.H. Dari sejarah latar belakang keluarganya, beliau ialah anak tunggal di keluarganya dan berasal dari Bali asli, yaitu desa Nebrana.

Hakim yang berusia 53 tahun ini telah 1 tahun bekerja di Pengadilan Denpasar. Sebelumnya, pengalaman bekerja beliau sebagai hakim dimulai dari Jakarta, Banyuwangi dan Kalimantan. Pendidikan S1 hukum beliau diselesaikan di Universitas Trisakti, Jakarta.

Dalam putusannya, hakim Adhiwardhana mempergunakan hukum adat Bali sebagai dasar. Beliau memberi pertimbangan bahwa para penggugat (Sakehe tiga) memang benar merupakan ahli waris yang sah dari Tugeg (pewaris),

---

41) Data Sekunder, sengketa waris di Pengadilan Negeri Denpasar Bali.

meskipun mereka untuk sementara hanya diperbolehkan mengelola harta warisan yang ditinggalkan, karena *dadong* (nenek) mereka masih hidup.

Selanjutnya, hakim Adhiwardhana menjatuhkan putusan yang menyatakan bahwa, harta warisan agar dibagikan kepada para ahli waris yang sah (para penggugat) karena pihak tergugat bukanlah merupakan ahli waris, dan hanya orang lain sehingga tidak berhak mengelola tanah sengketa tersebut. Hakim Adhiwardhana juga menegaskan bahwa tidak masalah bila *dadong* (nenek) mereka masih hidup, karena menurut hukum adat Bali, perempuan tidak berhak mewaris sehingga *dadong* dari para penggugat itu pun tidak memiliki hak untuk mengelola tanah sengketa tersebut.

#### **4.2.2 Perkara No. 82/Pdt/G/2008/PN. Denpasar**

I Made Enteg memiliki saudara kandung I Wayan Tegir dan I Nyoman Peneng. I Made Enteg menikah dengan Ni Ketut Kerti dan memiliki seorang anak perempuan yaitu Ni Wayan Simpen. Ni Wayan Simpen dikawinkan dengan I Ketut Kaut melalui adat kawin keceburin yang dalam perkawinannya dikaruniai seorang anak perempuan yaitu Ni Pt Sukeni (tergugat), namun tak lama setelah itu Ni Wayan Simpen dan I ketut Kaut bercerai.

Setelah dewasa Ni Pt Sukeni (tergugat) dikawinkan dengan I Made Bila melalui adat kawin keceburin. I Made Bila dan Ni Pt Sukeni tinggal di rumah peninggalan kakeknya yaitu I Made Enteg, dan hidup dari mengolah sawah

peninggalan I Made Enteg. I Wayan Tegir menikah dan memiliki dua orang anak yaitu Pt. Ngr Sudarsana dan I Made Geblekan.

Keadaan menjadi berubah tidak harmonis pada tahun 1983 ketika I Made Enteg dan I Wayan Tegir meninggal. Pt. Ngr Sudarsana (penggugat), anak dari I Wayan tegir, Alm. menyatakan dirinya berhak atas harta peninggalan I Made Enteg, yaitu berupa Rumah dan sawah yang sekarang di kuasai oleh Ni Wayan Ribeg. Pt. Ngr Sudarsana menyatakan bahwa perkawinan dari Ni Pt Sukeni tidak berdasarkan adat kawin keceburin, sehingga seharusnya Ni Pt Sukeni tidak berhak atas harta peninggalan I Made Enteg, dan Pt. Ngr Sudarsana-lah yang berhak. Ni Pt Sukeni menolak permintaan dari Pt. Ngr Sudarsana sehingga Pt. Ngr Sudarsana menggugat Ni Pt Sukeni

Salah seorang hakim yang memutus sengketa waris ini ialah Muhammad Sabir, S.H. Beliau ialah salah seorang hakim yang berasal dari luar Bali, yaitu dari Aceh. Beliau menyelesaikan gelar sarjana hukumnya di UII Yogyakarta, dan telah berpengalaman sebagai hakim selama 16 tahun. Selama 12 tahun masa kerjanya, dihabiskan di daerah asalnya karena sebagai putra daerah diwajibkan untuk mengabdikan di tanah kelahiran. Beliau menjelaskan bahwa hal itu karena pada saat-saat Aceh sedang dalam masa-masa krisis kepercayaan beberapa tahun silam, maka fungsi-fungsi pemerintahan yang dianggap rawan, yaitu seperti hakim harus dilaksanakan oleh putra-putra bangsa (yang berdarah Aceh), agar mengurangi kericuhan. Latar belakang keluarga hakim yang berusia 53 tahun ini, yaitu merupakan Anak ke dua dari 8 bersaudara.



Dalam pertimbangannya, Hakim M. Sabir juga tetap mempergunakan aturan hukum adat Bali dalam memutus perkara tersebut. Akan tetapi, beliau melakukan sedikit kelonggaran yaitu dengan memperbolehkan anak perempuan dari ahli waris (tergugat) untuk mewaris harta yang ditinggalkan, meskipun ia tidak dapat melangsungkan upacara *nyentana* secara sah sesuai aturan dalam hukum adat Bali karena paman dan sepupu laki-lakinya tidak memberikan ijin.

Hakim M. Sabir dalam pertimbangannya juga menjelaskan, bahwa bila seseorang meninggal dunia, meninggalkan anak perempuan saja, maka anak perempuannya itu akan dapat mewaris bila dikawinkan dengan cara *nyeburin*. Padahal ketentuan hukum adat Bali menyatakan bahwa anak perempuan dapat mewaris bila telah melakukan upacara *nyentane* (pengangkatan menjadi anak laki-laki) dan melakukan kawin *nyeburin*, dan untuk itu disyaratkan persetujuan dari seluruh keluarga.

#### **4.3 Dasar dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Sengketa Waris Terhadap Harta Tidak Bergerak Bagi Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Adat Bali**

Seorang hakim, dalam memutus suatu perkara tentu mempunyai alasan atau dasar yang nantinya akan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara tersebut, yaitu didapatkan dengan mencermati kasus posisi, melihat fakta-fakta hukum di persidangan, kemudian berbekal pengetahuan, pengalaman dan pemahaman sang hakim, maka akan ditentukan dasar-dasar

yang selanjutnya dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutus perkara tersebut.

Terlepas dari hal tersebut, hakim dalam melaksanakan tugas jabatannya juga memiliki etika profesi hakim yang harus dijunjung tinggi. Menurut falsafah hukum di Indonesia, etika profesi hakim merupakan kesesuaian antara sikap yang harus dijunjung tinggi oleh hakim di Indonesia dengan jiwa-jiwa Pancasila. Sikap yang harus dijunjung tinggi oleh hakim tersebut terdapat dalam *Kode Kehormatan Hakim*, yang tercermin dalam pralambang atau sifat hakim yang disebut sebagai “Panca Dharma Hakim”, yaitu:<sup>41</sup>

1. Kartika : Bintang yang melambangkan *Ketuhanan Yang Maha Esa*.
2. Cakra : Senjata ampuh dari Dewa Keadilan yang mampu memusnahkan segala kebatilan, kezaliman dan ketidakadilan, berarti *Adil*.
3. Candra : Bulan yang menerangi segala tempat yang gelap, sinar penerangan dalam kegelapan, berarti *Bijaksana* atau *Berwibawa*.
4. Sari : Bunga yang semerbak wangi mengharumi kehidupan masyarakat, berarti *Budi luhur* atau *Berkelakuan tidak tercela*.
5. Tirta : Air, yang membersihkan segala kotoran di dunia, mensyaratkan bahwa seorang hakim harus *Jujur*.

---

42) Al. Wisnubroto, *op. cit*, hlm. 6-7.

Pancha Dharma Hakim Indonesia tersebut menunjukkan adanya kesesuaian antara sifat atau sikap yang harus dijunjung tinggi oleh Hakim dengan jiwa Pancasila terutama sila I, sila II dan sila V.

Tercapainya sikap-sikap tersebut dalam tindakan seorang hakim sangat diperlukan, yaitu sebagai pedoman seorang hakim dalam setiap kali bertindak. Sehingga tindakan para hakim tersebut, kiranya nanti akan berubah menjadi budaya hukum dan dicontoh oleh para hakim generasi berikutnya, maka diharapkan telah sesuai dengan Pancha Dharma Hakim tersebut. Karena suatu tindakan yang dilakukan secara terus-menerus dan dilakukan turun temurun pada generasi berikutnya, lama kelamaan akan diinsyafi sebagai suatu kebiasaan yang kemudian akan dianggap seolah-olah sebagai suatu kewajiban. Begitulah siklus terbentuknya budaya hukum.

Budaya hukum dapat terbentuk dari perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk. Apabila telah menjadi budaya hukum, maka akan sulit menentukan dan menelusuri baik buruknya perbuatan tersebut, serta apakah perbuatan tersebut telah mematuhi norma-norma yang seharusnya. Hal itulah yang seringkali menjadi kambing hitam untuk melimpahkan kesalahan atas suatu perbuatan, yaitu dengan beralasan bahwa perbuatan tersebut sudah merupakan kewajiban yang turun-menurun.

Yang saat ini terjadi, beberapa pengamat masalah peradilan di Indonesia, menangkap kesan bahwa budaya hukum yang saat ini beredar di antara pihak-



pihak yang terlibat dalam proses peradilan terutama hakim, ialah sikap yang cenderung terlalu legalistis dalam menjalankan tugasnya. Dalam arti ada kecenderungan terpaku pada ketentuan undang-undang dan prosedur sehingga seringkali mengabaikan nilai-nilai keadilan dari aspek humanistik atau aspek sosiologis. Legalistis dalam hal ini termasuk pula terhadap ketentuan-ketentuan yang berlaku di masyarakat yang telah berubah menjadi undang-undang, yaitu seperti ketentuan hukum adat yang telah diadaptasi dan dijadikan sebagai pedoman atau undang-undang bagi masyarakat adatnya.<sup>42</sup>

Di Bali, hukum adat bukan lagi hanya menjadi hukum yang digunakan oleh masyarakat tradisional dalam skala kecil, melainkan hukum-hukum adat juga telah puluhan tahun dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan di masyarakat yang lebih kompleks dan dalam skala besar, bahkan hukum adat juga telah lama dipergunakan sebagai pedoman dalam institusi negara seperti di pengadilan.

Salah satu hukum adat yang paling menonjol dipergunakan sebagai pedoman di pengadilan ialah hukum tentang waris. Para hakim telah lama mempergunakan hukum waris adat dalam menyelesaikan setiap sengketa waris yang dihadapi selama ini. Dengan berpedoman pada putusan-putusan hakim terdahulu yang telah menjadi tradisi yang turun menurun, para hakim berusaha mempertahankan aturan hukum waris adat tersebut. Tak pelak tradisi tersebut

---

43) *Ibid*, hal. 73.

banyak mengundang kontroversi, seiring dengan perkembangan jaman dan mulai munculnya kesetaraan gender. Selanjutnya banyak bermunculan aksi-aksi protes mulai dari para aktivis perempuan, Lembaga Swadaya Masyarakat hingga pemerintah yang menuntut hak perempuan dalam pewarisan di Bali ini.

Berbagai perkara waris yang masuk di Pengadilan Negeri Denpasar juga telah diputus berdasarkan hukum waris adat, contohnya yaitu sebagaimana terlihat dalam kasus yang telah dijabarkan sebelumnya.

#### a) Kasus I

Dalam kasus yang pertama (No. Perkara 297/Pdt.G/2008/PN. Denpasar), hakim memberikan putusan mengabulkan gugatan penggugat sebagian. Fakta yang diperoleh ialah bahwa para penggugat memang merupakan anak sah dari pewaris dan oleh karenanya, para penggugat tersebut tentu memang memiliki hak untuk mewaris, akan tetapi mereka masih memiliki *dadong/* nenek yang masih hidup.

Dalam memutus perkara tersebut, hakim memberikan pertimbangan antara lain. Sebagai berikut:<sup>43</sup>

---

44) Data Sekunder, *Putusan No. 297/Pdt.G/2008/PN. Denpasar.*

1. Menurut bukti P2 yang merupakan “Buku C lama”, Desa Takmung, tanah sengketa adalah milik Almarhum Tugeg sejak tahun 1950 hingga sekarang. Tanah tersebut dinyatakan menjadi milik I Wayan Riaing, Wisma dan Darsana (Sekehe 3). Dan sejak dinyatakan menjadi milik Sekehe tiga, tidak pernah dilakukan mutasi lagi.
2. Hal tersebut juga sesuai dengan kesaksian dari Kepala Desa Takmung dan “Buku C Baru” Desa Takmung. Dalam Buku C baru itu juga tidak tercantum keterangan bahwa tanah sengketa adalah tanah laba pura.
3. Meskipun Tergugat menyangkal bahwa tanah tersebut adalah milik Tugeg yang kemudian diwariskan pada Sekehe Tiga, tetapi Tergugat tidak dapat membuktikan bahwa tanah sengketa adalah Tanah Laba Pura.
4. Pura yang ada di tanah sengketa tidak dapat dijadikan bukti bahwa tanah tersebut adalah tanah laba pura.
5. Keterangan para saksi menyatakan bahwa “Sekehe Tiga” adalah anak-anak kandung Almarhum Tugeg. Sekehe Tiga tidak memperlmasalahkan keberadaan Pura Dalem Rajapati.
6. Dari pertimbangan-pertimbangan di muka, maka Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat-Penggugat telah dapat membuktikan gugatannya.
7. Bahwa meskipun *dadon* mereka masih hidup, akan tetapi tidak masalah untuk melakukan pembagian harta warisan pada para penggugat karena *dadon* sudah dianggap tidak mampu mengelola tanah tersebut dan begitupula ia tidak berhak mewaris.
8. Menurut hukum Adat Bali Sakehe Tiga, sebagai anak atau cucu ngarep dari keluarga Tugeg dan Ni Gusti Rai Muklek, maka mereka berkewajiban melaksanakan darmanya sebagai anak yaitu memelihara dan meneruskan keberlangsungan keluarga besar Tugeg dan Ni Gusti Rai Muklek termasuk mewarisi harta peninggalan/obyek sengketa.

Dari pertimbangan tersebut, dapat diketahui bahwa, Majelis Hakim telah mepergunakan hukum adat sebagai dasar dalam pertimbangannya. Hal itu terlihat jelas dari uraian pertimbangan hakim tersebut yang pada intinya memutuskan pembagian harta warisan bagi para penggugat, sebagai ahli waris yang sah



menurut hukum adat Bali. Meskipun pada kenyataannya *dadong* (nenek) dari para ahli waris tersebut masih hidup.

Majelis hakim juga tidak menyisihkan bagian dari harta peninggalan tersebut bagi sang *dadong* (nenek) untuk bekal hidupnya, walaupun telah ada Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960 paragraf 402 huruf c sub 4, buku I jilid III yang berisi ketentuan bagi para hakim untuk memberikan hak waris bagi perempuan, diperkuat pula dengan adanya berbagai putusan MA yang mengadung aturan yang sama.

Apabila dibandingkan dengan menggunakan hukum waris menurut B.W. dan Hukum Waris Islam, maka mengenai kasus tersebut sebenarnya dapat diberikan putusan yang berbeda yaitu:

1. Karena nenek para ahli waris masih hidup, maka hendaknya harta warisan tersebut dapat dikelola oleh sang nenek, yaitu untuk diambil manfaatnya guna mencukupi kebutuhan hidup sang nenek serta para ahli waris.
2. Atau dengan memberikan bagian bagi sang nenek atas pembeagian harta warisan tersebut, yaitu sebagai bekal untuk mencukupi kebutuhan hidup sang nenek, mengingat para ahli waris mungkin tidak bisa atau tidak sempat mengurus kebutuhan nenek mereka.

Namun akan sangat berbeda bila ditelaah dengan menggunakan hukum waris adat Bali, karena dalam adat Bali perempuan tidak berhak mewaris.

Sehingga tentu saja dalam kasus tersebut *dadong* (nenek) dari para ahli waris tidak berhak mendapatkan bagian dari harta warisan yang ditinggalkan oleh anaknya tersebut.

Pengalaman hakim IGN Adhiwardana, S.H. bekerja selama 1 tahun mengadili sengketa waris di Pengadilan Negeri Denpasar ini, serta latar belakang sebagai rakyat Bali asli agaknya memang dapat memberikan kemantaban di hati sang hakim untuk memberikan putusan yang sesuai dengan hukum adat Bali. Tentunya menurut orang awam, hal tersebut mungkin tidak adil.

Selanjutnya, mengenai dasar pemikiran hukum waris adat Bali ini beliau menjelaskan:<sup>44</sup>

Dalam adat Bali, kehidupan manusia itu terdiri atas *niskalo* dan *sekalo*, yaitu hubungan manusia dengan Yang kuasa dan hubungan manusia dengan sesama.

Seluruh kehidupan manusia itu pada dasarnya harus bisa dipertanggung jawabkan pada Yang kuasa. Sehingga dalam mewariskan harta orang tua, yang berhak menerima adalah anak laki-laki, karena ia masih memiliki ikatan dengan leluhur dan Yang kuasa. Sementara bagi anak perempuan, sudah terputus sejak ia menikah.

Bahkan bila ada anak laki-laki yang berpindah agama, ia juga tidak berhak mewaris, karena hubungannya dengan keluarga dan Leluhur sudah terputus.

---

45) Data primer, wawancara dengan responden, Hakim IGN. Adhiwardhana, S.H.

Kuatnya prinsip hakim dalam mempertahankan hukum waris adat yang kadangkala dianggap menciderai emansipasi gender ini, menjadikan para hakim dianggap bersikap terlalu legistis. Terkadang muncul anggapan bahwa para hakim tersebut dirasa memiliki kecenderungan untuk bersikap lebih aman mengorbankan keadilan demi kepastian hukum. Di mana kepastian hukum di sini berasal dari suatu tradisi yang terus menerus dilakukan dan menjadi kebiasaan yang turun menurun, sehingga lama-kelamaan akan menjadi suatu budaya hukum yang dianggap benar. Padahal seharusnya, fungsi hukum harus mencakup kepastian, kemanfaatan dan keadilan, jika terjadi benturan di antaranya maka keadilanlah yang harus diutamakan.

Hal ini juga memperlihatkan, masih lemahnya konsep keadilan yang kita miliki, baik di masyarakat maupun aparatur negara. Di satu sisi, pemerintah menganut konsep keadilan di mana emansipasi gender merupakan hal yang harus dijunjung tinggi, sementara itu di sisi lain para hakim yang juga sebagai aparatur negara meyakini konsep keadilan yang menganggap tradisi yang turun menurun patut dipertahankan. Hal ini merupakan kelemahan yang dapat mempengaruhi opini masyarakat terhadap aparatur negara, khususnya badan peradilan.

Perbedaan konsepsi keadilan di antara para aparatur negara tersebut dikhawatirkan akan menimbulkan akibat fatal, yaitu dapat menjadi jurang pemisah antara para aparatur negara sendiri, selain itu juga dapat menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap aparatur negara. Keadaan yang tidak serasi ini juga dapat menimbulkan kemungkinan bingungnya masyarakat tentang



persepsi keadilan itu sendiri. Karena akan terdapat penggolongan-penggolongan masyarakat secara tidak disengaja. Di mana sebagian masyarakat mungkin akan setuju dengan pemikiran pemerintah untuk menggunakan sistem pewarisan individual, sedangkan di sisi lain sebagian orang mungkin akan lebih menyetujui pemikiran para hakim untuk mempertahankan budaya leluhurnya tersebut.

Sedangkan bila membahas wajah peradilan, tidak bisa dilepaskan dari masalah persepsi masyarakat (awam) terhadap makna keadilan. Hal ini mengingat bahwa hukum sebagai sendi utama dalam mewujudkan keadilan, merupakan sesuatu yang khas yang hanya dipahami oleh kalangan tertentu.<sup>45</sup>

Ketimpangan konsep keadilan itu sendiri memang sudah terasa di masyarakat Indonesia sejak dahulu. Pada masyarakat tradisional pada masa lampau, di mana konsep “*kawula alit*” (hamba/ rakyat jelata) dan “*gusti*” (tuan/ penguasa) masih mendominasi tatanan sosial, maka persepsi keadilan pada masyarakat terbatas pada apa yang dikatakan oleh penguasa sebagai perpanjangan tangan dari Raja yang dipercayai sebagai personifikasi dari Tuhan/ Dewa, jika terjadi ketidak-adilan karena pelanggaran hak, masyarakat (*kawula alit*) tidak dapat berbuat apa-apa karena keterbatasan pengetahuan mereka mengenai hak-hak mereka, hukum dan aturan mainnya, di samping karena terbatasnya sarana penegak keadilan.

---

**46)** Al. Wisnubroto, *op.cit.* hlm. 77 (footnote “Satjipto Raharjo, dalam Kuliah Umum pada peserta Program Studi Magister Ilmu Hukum UNDIP pada tanggal 22 September 1994”).

Pada masyarakat modern yang ditandai dengan perubahan tatanan sosial karena kemajuan ilmu dan teknologi dan semakin banyak masyarakat yang mengambil peran dalam menentukan kebijaksanaan, masyarakat semakin tahu akan hak-haknya, di samping semakin tahu bagaimana hukumnya, bagaimana aturan mainnya dan semakin berkembangnya fasilitas atau sarana bantuan hukum dan lain sebagainya, maka masyarakat semakin kritis dalam menghadapi persoalan. Jika terjadi pelanggaran hak atau ketidakadilan maka akan muncul reaksi dari masyarakat.

Di Indonesia, perubahan tersebut masih dalam masa transisi, yaitu dari masyarakat tradisional ke masyarakat modern. Fenomena sosial yang biasanya ditemukan masyarakat transisi adalah ketimpangan-ketimpangan. Ketimpangan-ketimpangan tersebut meliputi berbagai aspek, termasuk dalam hal persepsi masyarakat terhadap keadilan.

Ketimpangan persepsi masyarakat terhadap keadilan yang dialami oleh masyarakat dalam masa transisi ini diakibatkan oleh beberapa hal, antara lain:<sup>46</sup>

1. Penetrasi hukum modern yang tergesa-gesa dan terlalu dipaksakan pada masyarakat tradisional.
2. Pemahaman atas hak-hak yang tidak seimbang.
3. Kesenjangan di bidang pendidikan, ekonomi dan kultural.
4. Pola pikir yang belum dewasa menghadapi persoalan.

---

47) *Ibid*, hlm. 77-79.

5. Kelemahan pada fasilitas atau sarana dan prasarana penegakan hukum/ keadilan yang meliputi kondisi perundang-undangan, badan peradilan, aparat penegak hukum, kesadaran hukum masyarakat dan pendidikan hukum.

Ketimpangan-ketimpangan tersebut akhirnya menimbulkan kesenjangan persepsi masyarakat terhadap makna keadilan. Memang ilmu pengetahuan pun sulit untuk merumuskan arti keadilan.

Dalam beberapa literatur ditemukan makna keadilan seperti misalnya: susila dan jujur (*honestvivre*), tidak merugikan orang lain (*alterum non leasere*), memberikan yang menjadi hak masing-masing (*suum coique tribuare*), di samping itu keadilan juga mempunyai makna-makna tertentu, misalnya keadilan distribusi dalam Hukum Administrasi Negara dan keadilan kumulatif dalam Hukum Perdata. Padahal konsep keadilan menurut persepsi masyarakat pada kenyataannya masih berkisar pada pola pikir yang sederhana, seperti misalnya “*ngunduh wohing pakerti*”, “*utang lara nyaur lara, utang pati, nyaur pati*”, “*carok*”, dalam adat Jawa atau “*nisakala dan sakala*” dalam adat Bali, dan sebagainya.<sup>47</sup>

Ketika konsep keadilan pada hukum modern (dengan segala prosedur dan aturan mainnya) ingin ditegakkan, maka harus ada kesesuaian dan kemantaban dari aparatur negara untuk menerapkannya. Bila tidak, maka akan terjadi keadaan yang tidak kondusif di masyarakat, sehingga menimbulkan respon yang tidak

---

48) Al. Wisnubroto, *loc. cit.*



sesuai. Seperti misalnya hakim memutuskan bebas seseorang yang disangka membunuh karena tidak didukung bukti yang kuat, atau polisi/ jaksa menolak suatu perkara yang menyinggung perasaan keadilan masyarakat karena belum ada peraturannya, atau suatu ketika hakim memberikan bagian pada anak perempuan dalam sistem masyarakat patrilineal dan sebagainya, maka akan muncul reaksi pada masyarakat (tradisional atau transisi). Hal ini disebabkan karena bagi mereka fenomena tersebut merupakan sesuatu yang ganjil, tidak lazim dan kalupun ada penjelasan, bagi mereka masih sulit untuk menjangkau penjelasan yang cenderung bersifat abstrak tersebut.

Keadaan tersebut menjadikan aparatur negara khususnya hakim berada pada posisi yang sulit. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, setidaknya harus dicari pendekatan untuk mensinkronkan persepsi keadilan menurut hati nurani atau ukuran moralitas masyarakat dengan konsep keadilan yang terdapat dalam undang-undang, asas-asas hukum, politik hukum maupun dalam teori-teori hukum.

Dari data yang didapat, para hakim di Pengadilan Negeri Denpasar cenderung tidak banyak melakukan perubahan dari tindakan yang dilakukan para hakim terdahulu. Mereka lebih memilih untuk tetap mempergunakan pedoman putusan-putusan hakim sebelumnya yang diperkuat dengan hukum adat dalam menyelesaikan suatu sengketa waris.

Hal itu terlihat dari penelitian yang telah dilakukan di Pengadilan Negeri

Denpasar. Seorang hakim mengatakan:<sup>48</sup>


Keunikan proses pewarisan di Pengadilan Negeri di Bali yaitu karena penerapan sistem patrilineal dalam proses pewarisan serta penyelesaian sengketa waris di Pengadilan Bali yang berpedoman pada kitab hukum adat Bali, yaitu awig-awig.

Pada dasarnya, Hakim dalam memberikan putusan harus mempertimbangkan asas kepastian dan asas manfaat. Di samping itu, Hakim juga harus memperhatikan keadilan hukum, kepastian hukum serta keadilan sosial.”

Sehingga, harus berhati-hati bila ingin meninggalkan Hukum Adat, karena Hukum Adat ialah hukum yang bersumber dan diinsyafi oleh masyarakat. Maka bila hukum adat diputuskan untuk ditinggalkan maka harus dipikirkan kembali asas manfaatnya, begitu pula dengan asas keadilan bagi masyarakat.

Dari penjelasan tersebut, selanjutnya hakim menggambarkan skema putusan hakim, yaitu sebagai berikut:

Gambar 4: Putusan Hakim



Sumber: wawancara dengan Hakim Daniel Palittin S.H., M.H.<sup>49</sup>

49) Data primer, *op. cit.*, Wawancara dengan salah seorang hakim di Pengadilan Negeri

Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat diketahui bahwa hakim tersebut menganggap keadilan yang dibutuhkan masyarakat ialah dengan tetap menerapkan dan menjunjung tinggi hukum waris adat yang telah sekian lama diinsyafi masyarakat. Sedangkan bila meninggalkan hukum adat tersebut, justru akan menimbulkan ketidak-adilan. Hal itu akan bertentangan dengan pandangan pemerintah dan Mahkamah Agung yang justru menginstruksikan adanya pemberian hak waris bagi anak perempuan dan janda dengan berdasar pada keadilan gender.

Sangat nampak, bahwa budaya hukum sangat berpengaruh terhadap dasar dan pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu sengketa waris di Bali, dan budaya hukum ini telah berlangsung secara turun menurun, sehingga tidak menutup kemungkinan akan terus diturunkan kepada generasi selanjutnya.

Seorang hakim bahkan mengatakan “Jangan mempergunakan alasan penyeteraan gender untuk menghapuskan hukum adat yang telah berlangsung turun temurun. Karena hukum adat ialah hukum yang berasal dari masyarakat sendiri, yang dipercaya berasal dari dewa, sehingga tidak dapat diperdebatkan dengan akal manusia.”<sup>50</sup>

---

Denpasar, Daniel Palittin S.H., M.H.

50) Data primer, *Ibid*, wawancara dengan responden, Hakim Daniel Palittin S.H., M.H

51) Data primer, Hasil wawancara dengan salah seorang hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Komang Wijaya Adhi, S.H., M.H.



Pendapat tersebut bila ditelaah lebih dalam, akan menimbulkan banyak pertanyaan, yaitu bahwa terlepas dari hubungan manusia dengan tuhan, kita sebagai manusia diberi akal untuk menjalankan hidup kita sedemikian rupa demi mencukupi kebutuhan kita sendiri. Kita juga diberi pemahaman untuk mengetahui yang baik dan buruk bagi diri kita.

Kiranya konsep tersebut perlu diperdalam, yaitu dengan mengikuti perkembangan jaman yang terjadi. Pada masa silam, mungkin para tetua adat menerapkan aturan seperti itu karena dulu kedudukan wanita memang dianggap lebih rendah dari pria, hal itu dapat terlihat dari kekuatan fisik wanita yang lebih lemah, pemikiran yang terbatas karena tidak mendapatkan kesempatan belajar, dan sebagainya.

Terutama ialah karena tugas mencari nafkah di keluarga merupakan tanggung jawab pria dan pria dianggap sebagai keturunan penerus keluarga, sehingga segala harta, hak dan kewajiban keluarga seyogyanya memang berada di bawah kekuasaan pria.

Akan tetapi pada masa kini, terdapat perbedaan yang diakibatkan persamaan gender, wanita tidak hanya menjadi memiliki hak untuk belajar,

---

Fieldnote, Pada saat melakukan wawancara tersebut, peneliti juga mendapat beberapa penegasan dari hakim mengenai bagaimana seharusnya hukum waris masyarakat Bali serta bagaimana seharusnya pemerintah bersikap untuk tidak mencampuri atau berusaha merubah hukum waris adat tersebut. Situasi tersebut sempat menjadi penghambat penelitian karena menimbulkan perasaan terpojokkan dan grogi, karena seolah-olah telah mengusik hukum adat di Bali.

berbicara dan ikut menyumbangkan pikiran dalam mengambil keputusan, akan tetapi wanita masa kini juga dapat melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan uang. Hal itu selanjutnya akan menciptakan sebuah ketidakadilan, ketika seorang wanita yang ikut bekerja mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan keluarganya, akan tetapi ketika sang suami meninggal dunia, ia tidak mendapatkan hak mewaris atas harta bersama yang juga hasil jerih payahnya tersebut. Terlebih lagi apabila harta tersebut kemudian justru jatuh ke tangan saudara dari sang suami, sehingga menjadikannya sama sekali tidak dapat merasakan manfaatnya.

Itulah, yang sebenarnya dimaksudkan dari keadilan berdasarkan kesetaraan gender. Bukan hanya semata-mata meminta hak yang sama atas harta suami, melainkan membagi secara adil atas hak yang memang seharusnya ia dapatkan.

#### **b) Kasus II**

Selanjutnya, yang juga menjadi dasar dan pertimbangan para hakim dalam memutuskan sengketa waris di Bali ialah kitab undang-undang hukum adat Bali, yaitu awig-awig yang juga bersumber pada kitab-kitab agama Hindu. Dalam agama Hindu secara keseluruhan ada dua kelompok kitab-kitab. Yang pertama kelompok "*kitab sruti*" (kelompok kitab-kitab suci), yaitu kitab suci Veda (Rg Veda, Sama Veda, Yajur Veda, dan Atharva Veda). Masing-masing Veda memiliki kitab Mantra, Brahmana, dan Upanisad. Yang kedua kelompok

"*kitab smrti*" (kelompok kitab-kitab non-kitab suci), yaitu terdiri dari Vedangga, dan kitab-kitab Upaveda. Itihasa dan Purana tergolong dalam kodifikasi Upaveda. Sedangkan kitab-kitab lainnya tergolong Nibandha yang tidak termasuk didalam kodifikasi Veda, seperti Brahma Sutra, Bhasya, Tantra, dan lainnya.

Mengenai peraturan tentang pembagian waris, ialah merupakan urusan sosial-masyarakat, sehingga tidak ada pengaturannya dalam "*kitab sruti*" (kelompok kitab-kitab suci). Melainkan hanya terdapat di beberapa kitab-kitab smrti saja, salah satunya di kitab Manawa Dharmasastra.<sup>51</sup> Beberapa pasal yang mengatur tentang pewarisan ini antara lain:

1. Dalam kitab agama Hindu Weda Smrti Pasal X ayat 115

Ada tujuh cara yang sah memperoleh hak, yaitu pewarisan, penjumpaan atau hadiah persahabat, pembelian, penaklukan, peminjaman dengan bunga, melakukan pekerjaan dan penerimaan hadiah-hadiah dari orang-orang saleh.

2. Dalam kitab Manawa Dharma Sastra pasal IX ayat 104

Setelah kematian seorang ayah dan ibu, saudara-saudara karena telah berkumpul dapat membagi-bagi di antara mereka sebanding yang sama dengan kekayaan orang tuanya karena tidak ada kekuasaan pada mereka atas harta itu selagi masih hidup orang tuanya.

3. Dalam kitab manawa dharma sastra pasal IX ayat 105

---

52) <http://www.babadbali.com> (24/01/2010).



Atau sedarah laki-laki tertua sendiri dapat menguasai seluruh harta orang tuanya, sedangkan yang lain akan hidup di bawah asuhannya seperti halnya selagi orang tuanya masih hidup.<sup>52</sup>

Pasal-pasal tersebut yang kerap kali dipergunakan sebagai dasar hakim dalam memutus sengketa waris di Bali. Meskipun pada dasarnya, pasal-pasal tersebut adalah merupakan aturan yang terdapat dalam kitab-kitab smrti, oleh karenanya hanya berisi ketentuan saja dan bukan kewajiban.

Akan tetapi, kadang kala ada juga ketentuan-ketentuan yang merupakan adat istiadat masyarakat sendiri dan bukan merupakan ketentuan yang diuraikan dalam kitab suci akan tetapi dilakukan oleh masyarakat secara turun temurun dan diyakini seperti halnya suatu ketentuan yang berasal dari kitab suci.

Dalam kasus adat umat Hindu di Bali, banyak hal yang masih harus dikerjakan oleh berbagai pihak. Masih banyak adat-istiadat yang belum diproses secara sadar dengan baik dan benar berdasarkan konsep “*sanatana dharma, nutana dan tri kona*”. Misalnya menyangkut kedudukan wanita, masih banyak adat yang tidak mendudukan wanita setara dengan kaum pria. Umumnya, dalam adat di kalangan umat Hindu di Bali wanita tidak boleh menjadi ahli waris.<sup>53</sup>

---

**53)** Ni Luh Putu Asthy Rosmilawati, *Hak Waris Janda Atas Harta Peninggalan Suami (Analisis Perbandingan Hukum Waris Islam dengan Hukum Waris Adat Bali)*, Skripsi, FH UB, 2008, hlm. 46.

**54)** I Ketut Wiana, Bali Post, Edisi Minggu, 24 Januari 2010 (online), <http://www.balipost.com>, (27/01/2010), *op.cit*.

Begitu pula soal kesalah pahaman tentang *konsep wangsa*. Wangsa adalah sistem sosial umat Hindu berdasarkan keturunan untuk menguatkan bhakti pada leluhur (dewa pitara). Konsep wangsa bukan untuk menentukan tinggi rendahnya harkat dan martabat wangsa itu. Dalam setiap wangsa ada yang berprofesi sebagai brahmana, sebagai ksatriya, vaisya dan sudra. Tinggi rendahnya harkat dan martabat seseorang ditentukan oleh perbuatannya (*vrtam eva itu karanam*), bukan oleh wangsa-nya maupun warna-nya.<sup>54</sup>

Mengenai keberlakuan hukm adat tersebut, terdapat suatu ketentuan, dalam kitab Manawa Dharmasastra:

*“Ya veda vahyah smrtayo  
saryasca kasca kudrstayah  
sarvasta nisphalah pretya  
tamo nistha hitah smrtah”*<sup>55</sup>

Maksudnya bahwa adat istiadat yang tidak berdasarkan kitab suci Veda (Sruti dan Smrti) yang disebut kudrsta tidak akan memberikan pahala mulia karena didasarkan pada kegelapan (*guna tamas*). Mengamalkan ajaran suci Veda memang harus diadatkan atau dijadikan kebiasaan sehari-hari. Kebiasaan-kebiasaan hidup ajakan untuk mentradisikan ajaran Veda ini dinyatakan oleh Sarasamuscaya 260 dengan istilah “*Vedaabhyasa*”, artinya tradisikanlah ajaran Veda tersebut.

---

55) *Ibid*, <http://www.balipost.com>

Veda itu ialah sabda suci Tuhan, sedangkan tradisi itu dibuat oleh manusia. Veda itu kebenaran yang kekal abadi atau *sanatana dharma*, sedangkan penerapannya oleh manusia bersifat *nutana* yang artinya terus menerus diremajakan dalam metode penerapannya sehingga dapat mengikuti perkembangan zaman. Dalam adat itu harus terus menerus ada proses *nutana*.<sup>56</sup>

Mengendalikan dinamika adat tidaklah gampang. Karena itu, dalam melakukan perubahan, adat itu harus terus menerus mendapatkan tuntunan dari Hyang Widhi Wasa. Hal inilah yang menyebabkan Mpu Kuturan menganjurkan cara di setiap Desa Pakraman didirikan pemujaan Sang Hyang Widhi Wasa dalam manifestasinya sebagai Sang Hyang Tri Murti. Pemujaan itu untuk menuntun agar umat Hindu di Desa Pakraman menjadikan ajaran tri kona itu sebagai dasar mengendalikan dinamika adat istiadat.

Ajaran tri kona adalah "*utpati*" (kreatif menciptakan sesuatu yang sepatutnya diciptakan), "*shiti*" (berupaya untuk memelihara dan melindungi sesuatu yang sepatutnya dipelihara dan dilindungi) dan *pralina* artinya berusaha keras untuk menghilangkan sesuatu yang sudah usang dan amat menjadi penghalang tegaknya dharma. Ajaran tri kona inilah yang memelihara dinamika

---

56) *Manawa Dharmasastra pasal XII, 95*

57) *Ibid*, <http://www.balipost.com>



adat-istiadat Hindu agar nutana itu menjaga sanatana dharma. Artinya, dinamika adat istiadat itu justru untuk menguatkan pengamalan ajaran suci Veda.<sup>57</sup>

Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat kekaburan dalam hukum adat sendiri, yaitu mengenai hak waris perempuan, apakah memang merupakan hukum adat yang berasal dari norma-norma agama, ataukah hanya merupakan budaya hukum yang hidup di masyarakat saja.

Pemerintah juga telah mengupayakan berlakunya sistem pewarisan individual di dalam penyelesaian sengketa waris masyarakat Bali, yaitu dengan diadakannya berbagai seminar hukum adat di Bali untuk mengarahkan sistem hukum patrilineal yang terdapat di Bali ini menjadi sistem waris individual. Pemerintah juga kerap mengeluarkan aturan-aturan tertentu guna penyelesaian hukum waris di Bali ini.

Dampaknya, telah ada beberapa hakim yang menerapkan sistem pewarisan individual ini dalam beberapa kasus-kasus yang ditanganinya. Hal tersebut mungkin diwujudkan dengan memberikan bagian harta peninggalan bagi perempuan dalam putusannya atau dengan menggunakan cara tertentu, salah satunya dengan menggunakan proses mediasi. Contoh konkritnya dapat dilihat dalam kasus kedua yang telah dijabarkan di awal analisis sebelumnya.

Dalam memutus perkara kedua tersebut (No. 82/Pdt/G/2008/PN. Denpasar), Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:<sup>58</sup>

---

58) *Ibid*, <http://www.balipost.com>.

1. Sawah dengan luas 18 are terletak di Subak Buaji, Desa Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kabupaten Badung yang tercatat dalam buku penetapan huruf C Ipeda Tk.I Bali atas nama I Made Enteg.
2. Sawah dengan luas 29,5 are terletak di subak buaji, desa kesiman, kecamatan Denpasar timur, kabupaten badung yang tercatat dalam buku penetapan huruf C Ipeda Tk.I Bali atas nama I Made Enteg.
3. Sistem kekeluargaan masyarakat bali pada dasarnya Patrilineal, sehingga apabila hanya ada seorang anak perempuan saja (tidak ada anak laki-laki) dalam satu keluarga, maka ia tidak dapat bila tidak melakukan upacara *nyentane* serta dikawinkan dengan kawin *nyeburin*.
4. Ketika di kawinkan dengan melalui adat keceburin, status yang melekat pada perempuan itu adalah sebagai Purusa, dan Predana pada si laki-lakinya.
5. Purusa merupakan status sebagai laki-laki yang diberikan pada perempuan yang melangsungkan pernikahannya melalui adat keceburin (salah satu sistem perkawinan adat Bali).
6. Predana merupakan status sebagai perempuan yang diberikan kepada laki-laki yang di kawinkan dengan perempuan (*purusa*) melalui adat keceburin.
7. Seseorang yang hanya memiliki anak tunggal perempuan, yang kemudian dikawinkan melalui upacara keceburin maka dia sebagai Purusa dari ayahnya dan bisa menjadi ahli waris dari ayahnya.
8. Ni Pt Sukeni dikawinkan dengan I Made Bila melalui adat kawin keceburin. Oleh karenanya maka ia berhak menjadi ahli waris dari orang tuanya.

Dari pertimbangan yang diberikan Majelis Hakim dalam putusan perkara tersebut, maka terlihat bahwa hakim yang menjadi dasar bagi hakim telah memberikan hak atas harta warisan kepada anak perempuan.

Dasar dari pertimbangan hakim tersebut ialah tetap menggunakan hukum adat. Tapi meskipun begitu, hakim memberikan kelonggaran yaitu dengan tidak mempermasalahkan tata cara pengangkatan si anak menjadi *Purusa* (laki-laki). Dalam perkara tersebut memang bila ditelaah berdasarkan hukum adat bali terdapat suatu kesalahan.

Menurut hukum adat Bali, seharusnya seorang anak perempuan dapat diangkat menjadi *Purusa* bila sudah tidak terdapat keturunan laki-laki lagi di keluarganya. Bila ia masih memiliki paman, atau sepupu laki-laki, maka hendaknya pengangkatan menjadi *Purusa* tersebut dilakukan dengan terlebih dahulu meminta ijin dan persetujuan dari saudara-saudaranya tersebut. Akan tetapi dari kasus tersebut, nampak bahwa saudara-saudara dari pewaris tersebut memiliki maksud buruk untuk menguasai harta dari si pewaris, oleh karenanya tentu tidak mungkin mereka mengizinkan pengangkatan anak perempuan pewaris menjadi *Purusa*.

Dalam hukum waris adat Bali, perempuan dapat menjadi ahli waris harta orang tuanya dengan catatan:

1. Bila ia adalah anak tunggal dari orang tuanya, atau bila orang tuanya tidak memiliki anak laki-laki.
2. Ia harus diangkat oleh orang tuanya seolah-olah menjadi anak laki-laki dengan melakukan upacara adat tertentu, atau yang disebut dengan "*sentana rajeg*" dengan dihadiri dan disetujui oleh seluruh keluarga.



3. Kemudian saat ia hendak melangsungkan perkawinan nanti, maka ia harus melakukan perkawinan “*nyeburin*”, di mana ia akan menjadi “*purusa*” atau pihak laki-laki, sedangkan suaminya akan mengikuti keluarganya dan melepaskan haknya dalam keluarga si suami sendiri.

Sehingga, apabila syarat-syarat tersebut telah terpenuhi, maka si anak perempuan ini akan berhak menjadi ahli waris dan mewaris dari orang tuanya. Hal ini sedikit berbeda dengan keadaan pada kasus ke dua tersebut. Hakim tetap memberikannya hak mewaris meskipun telah terjadi kesalahan atau kekurangan dalam proses pengangkatan si anak menjadi *Purusa*.

Maka hal tersebut menunjukkan bahwa hakim telah mulai menerapkan konsep keadilan sesuai dengan pandangan yang obyektif dan tidak lagi memepergunakan aturan hukum adat secara *saklek* (taat). Kiranya, latar belakang hakim yang berasal dari Aceh tersebut juga mempengaruhi pandangan sang hakim dalam mempertimbangkan perkara ini.

Dalam penjelasannya ketika ditanyakan tentang putusan yang diambilnya tersebut, beliau mengatakan:<sup>59</sup>

Putusan-putusan yang dikeluarkan MA untuk memberikan hak waris bagi perempuan di Bali tersebut memang tidak dapat menjadi pedoman yang wajib dilaksanakan, karena bukan merupakan yurisprudensi tetap.

---

60) Data primer, wawancara dengan responden, Hakim Muhammad Sabir, S.H.

Akan tetapi, paling tidak, dengan adanya berbagai putusan dan wacan-wacana semacam ini, akan merubah mindset masyarakat Bali. Sehingga lebih memberikan kedudukan yang sama bagi perempuan dan mungkin dapat memberikan inspirasi dalam proses pewarisan, yaitu dengan membaginya secara kekeluargaan.

Hakim M. Sabir juga menjelaskan, “Sebenarnya yang diharapkan bukan penyeragaman hukum, tetapi cukup diberi kesempatan bagi perempuan untuk mewaris untuk menghormati kesetaraan gender.”

Agaknya pernyataan hakim M. Sabir tersebut memang cukup menggambarkan sikap hakim yang telah menerapkan hukum Nasional dalam penyelesaian sengketa waris.

Beliau juga memberikan pendapatnya tentang pro dan kontra tentang anjuran pemerintah dan Mahkamah Agung untuk melaksanakan sistem pewarisan Individual di dalam pewarisan adat Bali yang menggunakan sistem Patrilineal. Beliau mengatakan:<sup>60</sup>

Pada dasarnya, keadilan yang hakiki ialah yang merupakan kesepakatan dari para pihak. Mau mempergunakan hukum manapun, hukum adat ataupun hukum nasional, pasti tetap akan menimbulkan perbedaan pendapat mengenai sisi keadilannya.

Maka cara yang paling tepat ialah dengan menggunakan mediasi. Dalam mediasi, kedua pihak dapat menentukan jalan keluar yang terbaik. Yang kadang bahkan tidak sesuai dengan hukum adat maupun hukum nasional.

---

61) Data primer, *Ibid*, wawancara dengan Hakim M. Sabir, S.H.

Pernyataan tersebut menjelaskan, bahwa hakim M. Sabir pada dasarnya juga lebih condong untuk mempergunakan sistem pewarisa Individual, yang mana memberikan hak bagi masing-masing orang untuk mewaris menurut porsi/bagiannya masing-masing, adan penyelesaiannya dengan cara musyawarah dan mufakat.

#### **4.4 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dasar dan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Sengketa Waris Terhadap Harta Tidak Bergerak Bagi Perempuan Dalam Sistem Pewarisan Adat Bali**

Hakim sebagai salah satu unsur dalam suatu proses peradilan, dalam menjalankan fungsinya tidak bergerak di ruang yang hampa. Sekalipun secara konstitusional hakim diberi kedudukan yang mandiri (independent) dan terhormat, namun banyak faktor yang mempengaruhi hakim dalam menjalankan tugasnya.

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, secara garis besar faktor yang mempengaruhi hakim tersebut dapat dibagi menjadi dua, yaitu faktor intern dan faktor ekstern.

Faktor intern adalah faktor yang ada dalam hakim itu sendiri, yang antara lain meliputi latar belakang sosial, budaya dan ekonomi hakim, profesionalisme hakim dan berbagai dorongan psikologis/ moral yang membentuk pribadi hakim. Faktor ekstern adalah faktor yang berada di sekitar hakim dan menjalankan tugasnya, yang antara lain meliputi tuntutan masyarakat, tuntutan para pihak,



pengaruh kekuasaan (eksekutif), sistem peradilan dan berbagai variasi kasus atau perkara. Faktor-faktor tersebut pada taraf tertentu akan membentuk sikap dan perilaku hakim dalam mengambil keputusan.<sup>61</sup>

Sikap dan perilaku hakim dapat terbentuk oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya, sama seperti yang dialami setiap orang pada umumnya. Faktor-faktor seperti latar belakang pendidikan, keluarga, lingkungan masyarakat ataupun juga pengalaman yang pernah dialami akan membentuk persepsi tertentu yang menciptakan karakter dan mempengaruhi perilaku seseorang.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, sedikitnya ada tiga faktor yang paling berpengaruh yang dapat mempengaruhi pertimbangan hakim di Pengadilan Negeri Denpasar dalam memutus sengketa waris terhadap harta tidak bergerak bagi perempuan. Ke-tiga faktor tersebut antara lain adalah:

1. Faktor latar belakang sosial dan budaya hakim.

Latar belakang sosial seorang hakim, tentu dapat mempengaruhi sikap dan perilakunya. Dalam beberapa kajian sosiologis menunjukkan bahwa hakim yang berasal dari lingkungan budaya yang keras, *zaaklijk*, dan liberal tentu akan berbeda dalam menangani suatu perkara, dibanding dengan Hakim yang berasal dari lingkungan budaya yang halus, longgar dan kekeluargaan.

---

62) Al Wisnusubroto, *Op. cit.*, hlm. 94.

Agama yang dianut juga sangat memengaruhi hakim dalam memberi dasar pertimbangan suatu perkara. Hal ini karena setiap agama memiliki dasar yang berbeda dan kewajiban setiap penganutnya untuk melaksanakan ajaran-ajaran tersebut dalam setiap tingkah lakunya. Sedangkan agama erat kaitannya dengan nilai-nilai budaya.

Penelitian telah dilakukan dengan mengadakan wawancara bebas dengan 5 orang hakim. Dari ke lima hakim tersebut, 4 orang di antaranya adalah hakim yang bertugas di Pengadilan Negeri Denpasar, sedangkan 1 orang lainnya adalah Hakim di Pengadilan Negeri Amlapura. Dari penelitian yang dilakukan dengan teknik nonrandom tersebut, 4 orang hakim yang telah diwawancarai berasal dari daerah yang berbeda, yaitu 2 diantaranya berasal dari Bali, sedangkan 2 orang yang lain berasal dari Toraja dan Aceh.

Hasil penelitian menunjukkan, tiap-tiap hakim memiliki pandangan yang berbeda mengenai penyelesaian sengketa waris bagi anak perempuan di Bali. Hal tersebut sedikit banyak dipengaruhi oleh latar belakang daerah asal para hakim tersebut yang berbeda-beda, sehingga mengakibatkan timbulnya perbedaan persepsi mengenai hukum waris. Tentunya ke dua hakim yang berasal dari Bali memiliki persamaan pendapat mengenai hak perempuan dalam mewaris. Ke dua hakim tersebut sama-sama menganggap bahwa perempuan sama sekali tidak berhak mewaris, walaupun telah ada putusan dari MA yang menganjurkan adanya hak waris bagi perempuan di Bali. Hal

itu pula yang selalu beliau berdua tekankan saat sedang memutus sengketa waris.

Sementara itu, hasil wawancara yang dilakukan dengan ke dua hakim lainnya yang bukan berasal dari Bali justru sangat berbeda. Tidak heran, karena salah seorang hakim tersebut berasal dari Toraja, yang juga menggunakan sistem patrilineal. Beliau menjelaskan bahwa di daerah asalnya, pembagian waris juga dilakukan dengan tidak memberikan bagian bagi perempuan. Maka hal ini berpengaruh pula dalam pertimbangan-pertimbangan beliau dalam memutus sengketa waris di Bali.

Sedangkan seorang hakim lainnya, yang berasal dari Aceh beranggapan lain. Mungkin telah terlihat dari latar belakang daerah asal beliau yaitu dari Aceh, yang sangat menjunjung tinggi syari'ah Islam dalam setiap segi kehidupan mereka. Seperti yang diketahui, hukum pewarisan dalam agama Islam memberikan hak bagi perempuan untuk menjadi ahli waris, akan tetapi dengan porsi yang berbeda dengan pria. Oleh karenanya beliau dalam memberikan pertimbangan terhadap sengketa waris di Pengadilan Negeri Denpasar ini juga berbeda dengan ke tiga hakim lainnya. Faktor ketaatan dan keyakinan para hakim pada budaya yang dimilikinya.

Seperti yang telah diketahui, Indonesia ialah negara yang kaya akan ragam budaya. Setiap daerah di Indonesia memiliki adat istiadat serta budaya



yang berbeda dan hal tersebut seolah telah menjadi ciri tertentu bagi tiap-tiap daerah, begitu pula tentang pewarisan.

Telah dikemukakan di muka, bahwa secara garis besar sistem kemasyarakatan di Indonesia dapat dibedakan menjadi 3 sistem kemasyarakatan yaitu patrilineal, matrilineal dan parental. Ke tiga sistem kemasyarakatan ini memiliki perbedaan yang sangat kontras mengenai hukum waris. Hal itu disebabkan oleh perbedaan dalam menarik garis keturunan. Pada sistem patrilineal, keturunan ditarik dari garis laki-laki atau pria, sementara dalam sistem matrilineal, keturunan ditarik dari garis perempuan atau wanita sedangkan pada sistem parental keturunan ditarik dengan mengikuti kedua garis keturunan, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan kata lain, terdapat perbedaan persepsi mengenai posisi gender dalam ke tiga sistem kemasyarakatan tersebut.

Maka dapat dibayangkan, bahwa bila seorang hakim berasal dari latar belakang daerah yang menggunakan sistem kemasyarakatan patrilineal, tentu akan sangat berbeda pandangannya dengan hakim yang berasal dari daerah yang menggunakan sistem kemasyarakatan matrilineal atau parental. Hal itu tentunya juga akan mempengaruhi perbedaan mereka dalam memutus suatu sengketa waris.

Akan tetapi, pada masa kini budaya-budaya semacam itu perlahan-lahan mulai ditinggalkan, paling tidak oleh sebagian orang yang telah

berpikiran modern dan beranggapan bahwa hal-hal tersebut hanya akan merugikan. Sehingga kini menjadi timbul 3 kelompok, yaitu orang-orang yang sangat taat pada budaya dan adat istiadat, orang-orang yang ingin meninggalkan budaya/ adat istiadat dan orang-orang berada di tengah-tengahnya.

Hal tersebut juga akan berpengaruh terhadap seorang hakim. Bilamana seorang hakim masih sangat menaati dan meyakini budaya yang ia miliki atau yang terdapat di masyarakat, maka ia juga akan menjadikan budaya tersebut sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam putusannya, sebaliknya bila seorang hakim beranggapan bahwa suatu kebiasaan atau adat tertentu sudah tidak lagi sesuai dengan keadaan jaman dan lebih banyak menghasilkan efek yang buruk, maka ia tidak akan mempertimbangkan budaya tersebut sebagai acuan dalam memutuskan.

## 2. Faktor keadilan hakim terhadap gender

Meskipun pada masa sekarang dengung emansipasi telah banyak diperdengarkan, akan tetapi tak dapat dipungkiri bahwa selalu ada jarak antara kedudukan laki-laki dan perempuan di masyarakat. Terkadang hal itu dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai kebudayaan atau adat istiadat yang terkandung di masyarakat atau juga nilai-nilai agama.

Perbedaan kedudukan laki-laki dan perempuan di dalam budaya masyarakat Indonesia memang jelas terlihat. Sebagai contoh adat Jawa yang

memberikan ketentuan “*sepikul segendong*” maksudnya ialah bahwa kedudukan laki-laki dan perempuan ibaratnya lelaki mampu membawa ”*sepikul*” atau satu pikulan (berarti dua beban) dan perempuan lazimnya hanya mampu membawa “*segendong*” atau satu gendongan (yang berarti satu). Sehingga 2 banding 1, di mana laki-laki lebih tinggi kemampuannya.

Dalam adat Bali, perempuan bahkan tidak mendapat hak mewaris karena dianggap putus tali keluarga bila ia telah menikah. Sedangkan bila di Minangkabau, justru sebaliknya. Mamak dianggap ibu dari keluarga yang berhak menentukan pembagian harta keluarga dan sebagainya.

Nilai-nilai tersebut telah lama hidup di masyarakat dan oleh karenanya tidak dapat dengan mudah dihilangkan meski telah marak sosialisasi tentang emansipasi bagi perempuan.

Hal tersebut menjadi sangat berpengaruh terhadap seorang hakim yang hendak memutus sengketa waris bagi perempuan di Bali. Dari data yang didapat, faktor gender atau jenis kelamin seorang hakim ini cukup berpengaruh terhadap putusan bagi sengketa waris di Bali.

Umumnya bila seorang hakim wanita menangani suatu sengketa waris yang menggugat hak waris bagi perempuan, maka ia akan lebih dapat mempertimbangkan nilai-nilai emansipasi dibandingkan dengan hakim pria.

### 3. Faktor Pendidikan dan Pengalaman.



Di samping itu, pendidikan seorang hakim juga ikut mempengaruhi sikap dan perilakunya. Hakim yang rajin mengikuti berbagai pendidikan tambahan, seperti penataran-penataran, kursus-kursus atau bahkan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi tentu akan memiliki lebih banyak dasar pertimbangan dalam memutus suatu perkara, dibandingkan dengan seorang hakim yang hanya mengandalkan pendidikan sarjana hukumnya saja.<sup>62</sup>

Hal tersebut bisa dikaitkan yaitu, bahwa tingkat pendidikan seseorang juga dapat mempengaruhi pola pikirnya. Dalam hal ini, pendidikan yang dimaksud bukan hanya pendidikan formal saja seperti S1, S2 atau S3 akan tetapi kita juga berbicara tentang pengalaman di luar pendidikan formal seperti seminar-seminar, pengetahuan yang berasal dari pemberitaan di media cetak dan elektronok, dan sebagainya. Terkadang pendidikan yang tinggi dan pengalaman yang berlimpah dapat membuat hakim dapat melihat dengan terbuka dan sadar untuk mengetahui bahwa ada kenudayaan atau adat istiadat yang sudah tidak relevan lagi untuk dilakukan di tengah-tengah masyarakat saat ini.

Sedangkan hakim yang pergaulannya hanya berkecimpung dengan dunia kerja saja dan jarang melakukan sosialisasi di luar, maka ia akan

---

63) *Loc cit.*

cenderung statis dan pemikirannya akan sangat terpengaruh dengan lingkungannya kecilnya tersebut.

Oleh karenanya, hakim tersebut akan lebih terpengaruh dan taat terhadap budaya hukum yang terdapat di dalam lingkungannya tersebut, karena ia tidak memiliki pandangan lain yang dapat digunakan sebagai pembanding dalam menilai situasi yang sedang ia hadapi.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

- a. Dasar dan Pertimbangan Hakim dalam Memutus Sengketa Waris Terhadap Harta Tidak Bergerak Dalam Sistem Pewarisan Adat Bali

Yang menjadi dasar bagi pertimbangan hakim dalam memutus sengketa waris terhadap pewarisan harta tidak bergerak bagi perempuan di Bali antara lain ialah berdasar fakta-fakta hukum di persidangan, aturan-aturan hukum adat serta putusan-putusan hakim yang terdahulu.

Terlepas dari hal itu, pertimbangan hakim juga sedikit banyak dipengaruhi oleh ketaatan hakim terhadap budaya hukum yang berada di sekitar hakim tersebut serta persepsi keadilan yang dimiliki oleh sang hakim.

Dari kedua kasus yang telah diputus oleh hakim yang menjadi responden, keduanya sama-sama mempergunakan hukum waris adat Bali sebagai dasar dalam memutus. Akan tetapi terdapat perbedaan di antara keduanya, yaitu bila dalam kasus pertama hakim memberikan putusan dengan benar-benar mengutamakan hak-hak anak-anak laki-laki yang menjadi ahli waris, sehingga mengabaikan keberadaan *dadong* (nenek) mereka yang masih hidup. Sedangkan dalam kasus yang ke dua, hakim justru menjatuhkan putusan dengan sedikit menyimpangi aturan hukum adat, sehingga anak perempuan dari pewaris menjadi berhak mewaris meski tidak disetujui oleh paman dan sepupu laki-lakinya.

#### b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dasar dan Pertimbangan Hakim.

Selain itu, faktor internal dan eksternal dalam diri hakim juga dapat menjadi latar belakang yang mempengaruhi pemikiran dan penilaian hakim dalam memutus suatu sengketa waris.

Sedangkan faktor yang paling dominan yang dapat mempengaruhi pertimbangan hakim tersebut ialah faktor internal dari diri hakim tersebut sendiri, yaitu faktor latar belakang sosial dan budaya hakim, faktor keadilan gender hakim serta faktor pendidikan dan pengalaman.


## 5.2 Saran

Sikap dan perilaku hakim dapat terbentuk oleh faktor-faktor yang mempengaruhinya, oleh sebab itu perlu diupayakan suatu kondisi kerja yang baik



dan sehat di samping perlu kiranya diadakan pembenahan sistem dan pembinaan integritas hakim. Dengan upaya ini diharapkan hakim sebagai unsur terpenting dalam proses peradilan dapat menjalankan tugasnya dengan baik dan mampu mewujudkan keadilan pada masyarakat. Hal ini sangat membantu dalam upaya untuk mengembalikan dan mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap eksistensi peradilan.

Perlu pula dilakukan sosialisasi hukum secara bertahap, sehingga diharapkan hukum mampu meluruskan dan mendewasakan persepsi aparatur pemerintah dan masyarakat. Di samping itu pihak pemegang peran juga harus peka dan persuasif terhadap rasa keadilan masyarakat ini. sehingga ketimpangan-ketimpangan persepsi keadilan tidak lagi terjadi baik di masyarakat, maupun di dalam aparatur pemerintah sendiri.



## Daftar Pustaka

- Achmad Ali, 2005. *Keterpurukan Hukum di Indonesia Penyebab dan Solusinya*. Ciawi-Bogor: Ghalia Indonesia, Cetakan Kedua.
- Al. Wisnubroto, 1997. *Hakim dan Peradilan di Indonesia dalam Beberapa Aspek Kajian*. Semarang: Penerbitan Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
- Eman Suparman, 2005. *Hukum Perselisihan – Konflik Kompetensi & Pluralisme Hukum Orag Pribumi*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Handoyo Setiyono, 2009. *Pengaruh Penegakan Hukum dalam Menciptakan Good Governance di Indonesia*. Makalah tidak diterbitkan. Jambi. Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Jambi.
- Hans Kelsen, 2006. *Teori Umum Tentang Hukum & Negara*. Bandung: Nusamedia & Nuansa.
- Hasbi Ash-shiddieqy, 1973. *Fiqihul Mawaris*. Jakarta: Bulan Bintang.
- Hilman Hadikusuma. 2003. *Hukum Waris Adat*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- I Ketut Artadi. 2003. *Hukum Adat Bali Dengan Aneka masalahnya*. Denpasar: Pustaka Bali Post.
- Jimly Asshiddiqie, 2006. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Sekretaris Jendral & Kepatineraan Mahkamah Konstitusi RI.

Ni Luh Putu Asthy Rosmilawati, *Hak Waris Janda Atas Harta Peninggalan Suami (Analisis Perbandingan Hukum Waris Islam dengan Hukum Waris Adat Bali)*, Skripsi, FH UB, 2008, hlm. 46.

Otje Salman Soemadiningrat. 2002. *Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer*. Bandung: P.T. Alumni.

Pengantar Simartama, 2005. *Pluralisme Hukum: Sebuah Pendekatan Interdisipliner*, Jakarta: Perkumpulan untuk (Pembaharuan Hukum Berbasis Masyarakat dan Ekologis (HUMA).

Salim. 2001. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (B.W.)*. Yogyakarta: Sinar Grafika.

Soerjono Soekamto, 1998. *Teori Sosiologi tentang Pribadi dalam Masyarakat*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Sudikno Mertokusumo, 2002. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: Liberti Yogyakarta.

Tolib Setiady. 2008. *Intisari Hukum Adat Indonesia*. Bandung: Alfabeta.

Wayan P Windia. 1995. *Menjawab Masalah Hukum*. Denpasar: PT. BP.

Wayan P Windia. 2004. *Mamitra Ngalang (catatan populer hukum keluarga perspektif hukum adat Bali)*. Denpasar: Upada Sastra.

Zainuddin, 2006. *Filsafat Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.

### **Peraturan Perundang-undangan**

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia, Amandemen ke-2.

Undang-Undang No 3 Tahun 2006 tentang “Peradilan Agama”

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang “Perkawinan”



Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4766K/Pdt/1998  
tertanggal 16 November 1999.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 302/K/Sip/1960.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 179K/SIP/1961.

Ketetapan MPRS Nomor II/MPRS/1960.

Putusan No. 297/Pdt.G/2008/PN.

Putusan No. 82/Pdt/G/2008/PN. Denpasar

### **MENGUNDUH DARI INTERNET**

I Ketut Wiana, Bali Post, Edisi Minggu, 24 Januari 2010 (online),

<http://www.balipost.com>, (27/01/2010)

Situs Resmi Pemerintah Kota Denpasar, [www.denpasarkota.go.id](http://www.denpasarkota.go.id), (8 Oktober 2009).

Situs resmi Pengadilan Negeri Denpasar, <http://www.pn.denpasar.info>, (26 Januari 2010).

<http://www.scribd.com/doc/Lap-A2-Pelatihan-2006> (04/01/2010)

<http://www.babadbali.com> (24/01/2010).

<http://www.MuhammadRizal.blogspot.com>, *Hukum Waris Dalam Perspektif*

*Hukum Adat Dan Hukum Islam*, (27/072009).

***Manawa Dharmasastra***